



PUTUSAN

NOMOR: 20/P/FP/2020/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan Tata Usaha Negara untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

ANITA LIE, S.H., Warga Negara Indonesia, umur 53 tahun, pekerjaan Pengacara, alamat Komp. Raffles Hills Blok B/5 No. 10, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Telp. (021) 2911 8888 / 0816956871, Fax. (021) 2911 8890, email: anita.lie@palmersitumorang.com.

Dalam hal ini memberikan Kuasa penuh kepada Palmer Situmorang, S.H., M.H., Ph.D., Andrian Meizar, S.H., M.H., Carine Situmorang, S.H., Yosia Augusta, S.H., Titis Baran, S.H., dan Sondang Irene Gresilya Manihuruk, S.H., kesemuanya Advokat berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor Hukum Palmer Situmorang & Partners, yang beralamat di Gedung Gran Rubina Business Park 20th floor Suite A, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, Telp. 021-29118888, website: www.palmersitumorang.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 576/PSP/SK/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

OTORITAS JASA KEUANGAN CQ DEWAN KOMISIONER OJK, berkedudukan di DKI Jakarta, beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710, Telp. (021) 29600000, Fax. (021) 3858321, email: humas@ojk.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU/160/D.01/2020 tanggal 11 November 2020, memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



1. Suharjo;
2. Bayu Darussalam;
3. Tri Wanti Oktavia;
4. Rertaria Fransisca;
5. Isabella T.N. Siagian;
6. Sere Yordan;
7. Faiza Bestari Nooranda;
8. Lubria Maulida;
9. Ivo Pardamoan S;

Kesemuanya Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 20/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 3 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 20/P/FP/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 3 November 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 20/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 4 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari para pihak;
5. Berkas perkara dan Berita Acara Persidangan serta mendengar keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 2 November 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 November 2020, dengan Register Perkara Nomor: 20/P/FP/2020/PTUN-JKT., Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN JAKARTA);

1. Bahwa Pemohon adalah pemegang polis (PP) asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dengan Polis No: 971708340 yang diterbitkan tanggal 7 Agustus 2017 jo. Addendum Polis No. 9717080340-03 (Bukti P-1) yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 2019 dengan nilai premi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah), perusahaan asuransi mana beralamat di Gedung Graha Wanaartha di Jalan Mampang Raya No. 76, Jakarta 12790, Telp. (021) 3000 1288 (selanjutnya disebut dengan "PT. AJAW");
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencairan polis asuransi yang telah jatuh tempo tanggal 02 Agustus 2020 dan asli polis sudah diserahkan kepada PT. AJAW selaku penerbit polis sebagaimana surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pencairan Polis No. 971708340 (Bukti P-2), diterima pada tanggal 11 Agustus 2020 (Bukti P-2a);
 - b. Surat No. 532/PSP/IX/20 tanggal 03 September 2020 perihal Somasi Mencairkan Polis Jatuh Tempo (Bukti P-3) diterima pada tanggal 03 September 2020 (Bukti P-3a);
 - c. Surat No. 551/PSP/IX/20 tanggal 25 September 2020 perihal Somasi II Pencairan Polis Jatuh Tempo (Bukti P-4) diterima oleh Termohon (Bukti P-4a);
3. Bahwa sampai dengan tanggal 11 September 2020, PT. AJAW tidak kunjung mencairkan polis asuransi yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, maka Pemohon mengajukan surat permohonan agar Termohon mengajukan pailit terhadap PT. Ajaw melalui surat:
 - a. Surat Permohonan Agar OJK Mengajukan Pailit Atas PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Disertai Peringatan Akibat Hukum No : 536/PSP/IX/20 tanggal 11 September 2020 (Bukti P-5) yang diterima Termohon tanggal 11 September 2020 (Bukti P-5a);
 - b. Surat Permohonan Agar OJK Mengajukan Pailit Atas PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Disertai Peringatan Akibat Hukum No. 550/PSP/IX/20 tanggal 24 September 2020 (Bukti P-6) yang diterima Termohon tanggal 24 September 2020 (Bukti P-6a);
 - c. Surat Perbaikan Permohonan Agar OJK Mengajukan Pailit Atas PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha ("PT. AJAW") disertai Peringatan/Sommatie No: 560/PSP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-7) yang Termohon terima tanggal 16 Oktober 2020 (Bukti P-7a).

4. Bahwa selain tagihan Pemohon tersebut, PT. AJAW juga diketahui tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim Polis para PP lainnya walaupun polis sudah jatuh tempo dan sudah mengajukan permohonan pencairan polis;
5. Bahwa hingga permohonan ini diajukan, Termohon tidak menanggapi Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon;

Termohon Selaku Pejabat Lembaga Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Melakukan Perbuatan Mendiamkan Permohonan Orang Perorangan atau Badan Hukum Dalam Tenggat Waktu Yang Ditetapan Oleh Undang-Undang, Maka Hal Tersebut Sebagai Bentuk Persetujuan, Mengabulkan Atau Menerima Permohonan.

6. Bahwa perbuatan tidak menanggapi suatu permohonan oleh suatu badan/lembaga pemerintahan menimbulkan akibat hukum berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP") menyatakan:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.”
7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) UUAP menyatakan secara eksplisit untuk menggunakan sarana pengadilan bagi Subjek Hukum Perdata apabila terdapat badan dan/atau lembaga dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan atas permohonan maka diamnya pejabat TUN oleh undang-undang disamakan dengan dikabulkan/diterima Permohonan;
8. Bahwa menurut Pasal 1 Angka 18 UUAP menyatakan “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.” Sehingga pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan menetapkan adanya perbuatan Fiktif Positif yang dilakukan oleh Termohon dalam konteks pelaksanaan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) UUAP adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
9. Bahwa Termohon berkedudukan di wilayah hukum DKI Jakarta, merujuk Pasal 53 ayat (3) dan (4) jo Pasal 1 angka 18 UUAP jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan (“PERMA 8/2017”), maka yang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut “PTUN Jakarta”);

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UUAP menyatakan “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.” Maka Pemohon berdasarkan ketentuan ini adalah orang perorangan sebagai pihak yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan dari Termohon;
11. Bahwa Pemohon adalah orang perorangan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan (3) PERMA 8/2017, yang dapat mengajukan permohonan Fiktif Positif di PTUN Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon adalah kreditor terhadap PT. AJAW berdasarkan polis No: 971708340 vide Bukti P-1 yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun belum dicairkan / dibayarkan oleh PT. AJAW;

13. Bahwa Pemohon adalah kreditor terhadap PT. AJAW, namun sebagai lembaga keuangan asuransi, Pemohon tidak berwenang untuk secara langsung mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, melainkan harus melalui OJK (Termohon) sesuai dengan ketentuan yang dikutip sebagai berikut:

➤ Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Asuransi berbunyi:

“(1) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi Syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

(2) Tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

➤ Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (selanjutnya disebut “POJK 28/2015”):

“Pasal 52

(1) Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa Perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai undang-undang mengenai kepailitan, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.

Pasal 53

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.”

➤ Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU :

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”;

14. Bahwa sejatinya hubungan hukum antara pemegang polis in casu Pemohon dengan PT.AJAW selaku penerbit polis adalah hubungan hukum keperdataan, sehingga seharusnya Pemohon memiliki hak untuk mengajukan kepailitan terhadap PT.AJAW karena merupakan hak keperdataan dan hak asasi Pemohon, akan tetapi karena adanya ketentuan vide Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Asuransi jo. Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2015 jo. Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU; yang mewajibkan Termohon untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT.AJAW, sebagai wujud dari perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang polis;
15. Bahwa ketentuan hukum vide Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Asuransi jo. Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2015 jo. Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU; tidak menjadikan Termohon sebagai lembaga peradilan awal untuk memilah-milah kelayakan permohonan Pemohon. Kewenangan memeriksa permohonan dan kelayakan permohonan pailit tetaplah berada pada Pengadilan Niaga, sesuai Pasal 52 ayat (1) “Kreditor berdasarkan penilaiannya” (Penilaian Pemohon) bahwa suatu perusahaan memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit, (bukan Penilaian Termohon). Permohonan pailit oleh Pemohon kepada Termohon untuk mempailitkan PT.AJAW karena adanya keadaan insolvensi PT.AJAW yang harus melakukan pembayaran kepada Pemohon karena Polis Pemohon sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga OJK *in casu* Termohon wajib mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk mempailitkan PT. AJAW;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikarenakan Termohon dalam tempo tertentu tidak menanggapi serta tidak membuat penetapan atas permohonan pailit terhadap PT.Ajaw yang diajukan Pemohon, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan untuk menyatakan diamnya Termohon adalah Fiktif Positif.

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON (*LEGAL STANDING*);

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, kewajiban Termohon untuk menerima Permohonan Pemohon yang memohon agar PT. AJAW dipailitkan dan kewenangan tersebut adalah merupakan perintah undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUAP yang berbunyi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”
17. Bahwa Termohon (Dewan Komisiner OJK) adalah pejabat yang bertindak atas lembaga penyelenggaraan negara independen non-pemerintah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang kewenangannya mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia, bahkan lembaga-lembaga keuangan Indonesia yang berada di luar negeri (selanjutnya disebut sebagai “UUOJK”).
18. Bahwa adapun ketentuan hukum yang meletakkan kedudukan Termohon dapat disamakan selaku Pejabat TUN dapat dilihat dalam ketentuan UUOJK sebagai berikut:

“Pasal 1 ayat (11)

Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Hal. 3 Alinea 7;

“Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang ini disebut Otoritas Jasa Keuangan.”;

Pasal 10 ayat (1)

OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner;

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1):

Dewan Komisiner merupakan pimpinan tertinggi OJK. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan otoritas lembaga pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya di sektor jasa keuangan, anggota Dewan Komisiner.

Pasal 55

- (1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK;

- (2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.”

Dengan demikian, Termohon adalah pejabat badan/lembaga dan/atau Pejabat TUN yang berdasarkan UUAP dan UUOJK atas tindakan diamnya Termohon, dapat dimohonkan Putusan Pengadilan PTUN Jakarta untuk menetapkan bahwa sikap Termohon sebagai Fiktif Positif atau sikap telah menerima, menyetujui atau mengabulkan permohonan pailit Pemohon;

IV. Tentang Alasan Hukum Permohonan Pailit;

19. Bahwa surat-surat permohonan Pemohon vide Bukti P-5, P-6 dan P-7 yang memohon agar Termohon mengajukan pailit terhadap PT. AJAW telah diajukan oleh Pemohon kepada Dewan Komisiner OJK (Termohon) selaku pejabat penyelenggara OJK dan telah melampirkan semua persyaratan-persyaratan permohonan pailit, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 53 (1) POJK 28/2015 jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUOJK, sehingga Termohon sudah dalam kapasitas dimana tindakan diamnya, dapat dimohonkan di PTUN Jakarta;
20. Bahwa PT. AJAW selaku debitor dalam siaran pers (press release) tanggal 25 September 2020 (Bukti P-8) ditujukan kepada khalayak umum menyatakan; “Kami melakukan penundaan pembayaran polis kepada Nasabah sejak Sub Rekening Efek (SRE) kami diblokir pada tanggal 21 Januari 2020”. Demikian juga PT. AJAW pada pokoknya menyatakan hal yang sama di dalam Surat No. 019/BOD/WAL/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 (Bukti P-9) dan Surat No. 224/BOD/WAL/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 (Bukti P-10), surat-surat mana telah disertakan/dilampirkan dalam surat-surat permohonan pailit Pemohon kepada Termohon, sehingga secara hukum telah dapat dibuktikan secara sederhana / sumir adanya kondisi gagal bayar (*insolvensi*) dari PT. AJAW untuk melakukan pembayaran kepada para pemegang polis yang sudah jatuh tempo *in casu* Pemohon;
21. Bahwa alasan PT. AJAW dalam suratnya tersebut menyatakan tidak dapat melakukan pembayaran dikarenakan adanya tindakan hukum pemblokiran (Penyidik Kejaksaan Agung RI), bukanlah alasan yang sah untuk menunda pembayaran. Maka seharusnya dengan pengakuan tersebut dan didasarkan pada bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Permohonan

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Termohon untuk mengajukan kepailitan terhadap PT. AJAW harus diterima dan dijalankan oleh Termohon, namun Termohon mendiamkan Permohonan Pemohon sebagai perbuatan Fiktif Positif (menyetujui / mengabulkan);

22. Bahwa dengan tidak dibayarnya polis yang sudah jatuh tempo, maka telah terjadi utang dari PT. AJAW kepada Pemohon dan para kreditor lainnya yaitu para pemegang polis lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai "UUK-PKPU"), yang dikutip sbb:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

23. Bahwa kewajiban membayar polis (utang) diatur secara limitatif dalam polis dan addendumnya yang harus dibayar pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 2 Agustus 2020 (vide Bukti P-1), namun PT. AJAW tidak mencairkan polis Pemohon, sehingga penundaan tersebut merupakan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

24. Bahwa permohonan kepailitan mensyaratkan adanya dua orang kreditor atau lebih, yang salah satunya telah jatuh tempo, eks. Pasal 2 UUK-PKPU, dan Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Termohon dengan melampirkan bukti-bukti bahwa ada lebih dari satu kreditor, bahkan melampirkan daftar berisikan 424 kreditor pemegang polis (Bukti P-11) adalah lampiran surat Pemohon kepada Termohon vide Bukti P-5;

25. Bahwa sesuai dengan surat PT. AJAW vide Bukti P-9 dan P-10 dan siaran pers vide bukti P-8, telah terbukti dengan meyakinkan adanya lebih dari satu kreditor sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU jo. Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Asuransi yang dikutip sbb.:

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU berbunyi:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”;

26. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai satu-satunya lembaga yang berhak / berwenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi sebagaimana tertera dalam Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) UU Asuransi menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga;
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dari kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

27. Bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (selanjutnya disebut “POJK 28/2015”) menyebutkan:

“Pasal 52

- (1) Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa Perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai undang-undang mengenai kepailitan, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.

Pasal 53

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa PT. AJAW adalah perusahaan asuransi jiwa yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (Termohon) berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (c) UUOJK yang berbunyi:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Karena itu, Termohon adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewajiban dan legal standing untuk mengajukan permohonan untuk mempailitkan PT. AJAW;

29. Bahwa Pemohon adalah pemegang polis asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT. AJAW dengan Nomor Polis No. 971708340 vide Bukti P-1 yang jatuh tempo tanggal 02 Agustus 2020 dan telah mengajukan Pencairan pada tanggal 11 Agustus 2020 vide Bukti P-2, namun tidak kunjung dicairkan oleh PT. AJAW.

30. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) UUAP, Termohon wajib menjawab dan menetapkan sikap terhadap permohonan Pemohon dalam waktu 30 hari, tetapi karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ditetapkan undang-undang, maka Pemohon mengajukan Permohonan Fiktif Positif ini agar PTUN Jakarta menyatakan bahwa Termohon telah menerima, menyetujui dan menjalankan permohonan Pemohon untuk mengajukan pailit terhadap PT. AJAW telah terpenuhi;

31. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Termohon agar Termohon mengajukan Permohonan pailit terhadap PT. AJAW sebagaimana diuraikan di atas, namun sampai dengan Permohonan ini diajukan, Termohon tidak memberikan tanggapan atau melakukan tindakan atas Permohonan Pemohon tersebut dan telah melampaui waktu 30 hari, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (3) UUAP, demi hukum Permohonan Pailit Pemohon terhadap PT. AJAW, haruslah dinyatakan sebagai permohonan yang telah diterima dan dikabulkan oleh Termohon dan mohon agar PTUN Jakarta untuk dalam tempo selambat-lambatnya 5 hari sejak Putusan ini diucapkan, mewajibkan Termohon untuk mengajukan pailit terhadap PT. AJAW di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

V. Termohon melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



32. Bahwa Termohon tidak menanggapi permohonan pailit dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tindakan Termohon tersebut melanggar AAUPB yang diuraikan sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.” sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UUAP;

Bahwa perbuatan Termohon tidak menjalankan atau melanggar peraturan perundang-undangan dengan tidak mengambil tindakan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT. AJAW jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon untuk mendapatkan haknya dan perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang sebagai pemegang polis asuransi jiwa PT. AJAW;

b. Asas Kepentingan Umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif” sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (g) UUAP;

Bahwa karena Termohon tidak menanggapi Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon untuk melindungi hak Pemohon dan ribuan pemegang polis lainnya untuk mendapatkan manfaat bagi para pemegang polis, maka Termohon berlaku tidak aspiratif, tidak akomodatif dan tidak mendahulukan kesejahteraan khalayak umum, maka Termohon telah melanggar asas kepentingan umum;

c. Asas Pelayanan yang Baik;

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (h) UUAP;

Bahwa Termohon dengan tidak menjawab Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, maka Termohon telah melanggar asas pelayanan yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Pemohon telah dirugikan secara materil atas perbuatan Termohon yang tidak menanggapi Permohonan Pemohon senilai polis yang tertunda pencairannya yaitu sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah), dan kerugian immateril yang tidak terhingga, kerugian immateril maupun materil tersebut dicadangkan (reserveer) yang akan dituntut dalam suatu perkara tersendiri.

VI. PETITUM;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Pemohon sampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan dan/atau menetapkan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan diam dari Termohon sebagai Fiktif Positif dalam arti menerima dan / atau mengabulkan, dan / atau menyetujui dan / atau menjalankan permohonan Pemohon untuk mengajukan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha;
3. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Mewajibkan Termohon untuk melaksanakan putusan Pengadilan ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Putusan Pengadilan ini diucapkan;
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, Termohon telah menyampaikan Tanggapan tertanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENERIMA, MEMERIKSA, MEMUTUS, DAN MENYELESAIKAN PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA A QUO;

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



1. Bahwa dalam halaman 2 angka 1 dan 2 Permohonannya, permasalahan utama Pemohon yaitu terkait polis asuransi yang telah jatuh tempo dan tidak dicairkan oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (PT AJAW);
2. Bahwa karena adanya polis yang telah jatuh tempo tersebut namun tidak dicairkan, Pemohon meminta kepada Termohon agar terhadap PT AJAW diajukan permohonan pailit;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian), asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dengan demikian dasar hukum dari adanya hak dan kewajiban terkait polis yaitu perjanjian perdata antara pemegang polis dan perusahaan asuransi dan oleh karenanya tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata;
4. Bahwa hal tersebut juga diakui Pemohon dalam halaman 5 Permohonannya yang menyebutkan hubungan hukum antara Pemohon dan PT AJAW merupakan hubungan hukum keperdataan;
5. Bahwa adanya sengketa terkait kewajiban pencairan polis tersebut merupakan sengketa keperdataan yang bukan merupakan kewenangan PTUN untuk mengadili;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan demikian jelas bahwa pokok perkara merupakan obyek permohonan kepailitan yang bukan merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadili.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN;

1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon merupakan orang perorangan yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Perma 8/2017);
2. Bahwa apabila mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Termohon yang tidak menanggapi serta tidak

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



- membuat penetapan atas permohonan pailit terhadap PT AJAW sebagai fiktif positif, dalam arti menerima dan/atau mengabulkan dan/atau menyetujui dan/atau menjalankan permohonan Pemohon untuk mengajukan pailit terhadap PT AJAW;
3. Bahwa jika mencermati dalil-dalil Pemohon baik dalam posita maupun petitum, permohonan Pemohon diajukan hanya oleh dan untuk kepentingan satu kreditor yaitu Sdri. Anita Lie *in casu* Pemohon sendiri dan tidak diajukan oleh dan untuk kepentingan kreditor lain.
 4. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;
 5. Bahwa syarat adanya “dua atau lebih kreditor” dalam Pasal 2 UU Kepailitan tersebut juga berlaku dalam hal permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, yang mana permohonan tersebut merupakan kewenangan dari OJK *in casu* Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU Perasuransian jo. Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 28/2015). Hal tersebut juga secara tegas diakui Pemohon dalam angka 14 halaman 5 Permohonannya.;
 6. Bahwa syarat “dua atau lebih kreditor” merupakan syarat yang ditentukan secara limitatif oleh UU Kepailitan, sehingga pengecualiannya hanya dimungkinkan untuk kepentingan umum;
 7. Bahwa pengecualian syarat adanya “dua atau lebih kreditor” hanya untuk kepentingan umum ditegaskan dalam paragraf 11 Penjelasan Umum UU Kepailitan, yaitu dalam hal permohonan pailit diajukan oleh satu kreditor hanya dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum;



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan ini, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

C. Permohonan Pemohon Belum Waktunya Diajukan/Prematur Karena Diajukan Sebelum Terlampauinya Jangka Waktu Yang Diberikan Undang-Undang Kepada Termohon Untuk Menanggapi Surat Pemohon;

1. Bahwa Pemohon mengakui sendiri dalam halaman 2 Permohonannya mengenai 3 (tiga) surat Pemohon kepada Termohon yang mana surat terakhir pada tanggal 15 Oktober 2020 yang menurut Pemohon belum ditanggapi Termohon;
2. Bahwa dalam Surat tanggal 15 Oktober 2020 tersebut, Pemohon menyatakan perihal surat tersebut adalah "Perbaikan Permohonan Agar OJK Mengajukan Pailit Atas Asuransi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha ("PT AJAW") Disertai Peringatan/Sommatie";
3. Bahwa selain itu, pada halaman 2 angka 1 tentang "Alasan Permohonan" dinyatakan bahwa "Permohonan ini merupakan perbaikan dan susulan dari permohonan kami sebelumnya sebagaimana Surat kami No. 536/PSP/IX/20 tanggal 11 September 2020 dan Surat No. 550/PSP/IX/20 tanggal 24 September 2020...";
4. Bahwa terbukti Surat Pemohon tanggal 15 Oktober 2020 tersebut merupakan rangkaian dari proses permohonan sebagaimana surat Pemohon No. 536/PSP/IX/20 tanggal 11 September 2020 dan Surat No. 550/PSP/IX/20 tanggal 24 September 2020, dengan demikian batas waktu untuk Termohon menanggapi permohonan Pemohon belum terlampaui;
5. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (UU Administrasi Pemerintahan) yang mengatur jangka waktu menanggapi permohonan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan permohonan hanya dapat dianggap dikabulkan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan terhadap permohonan;

Pasal 53



- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) ...
 - (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
6. Bahwa terkait dengan permohonan pailit diatur dalam Pasal 51 UU Perasuransian, permohonan pailit ditanggapi oleh OJK in casu Termohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap;

Pasal 51

- (1) Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.
 - (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dari kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan a quo pada tanggal 3 November 2020 sebagaimana tanggal register perkara, sebelum terlampaiunya jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak surat Pemohon tanggal 15 Oktober 2020 diterima oleh Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, jelas bahwa Permohonan Pemohon bersifat prematur karena diajukan sebelum terlampaiunya jangka waktu yang diberikan undang-undang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menanggapi. Dengan demikian sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

D. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Mencampuradukan Kewajiban Pencairan Polis Dengan Permohonan Pailit, Permohonan Penetapan Fiktif Positif, Kewenangan, Dan Tidak Jelas Terkait Permohonan Mana Yang Dianggap Tidak Ditanggapi Termohon;

1. Bahwa jika mencermati dalil-dalil dalam posita Pemohon, Pemohon kebingungan dalam menentukan pokok perkara dan pihak yang ditarik sebagai termohon, mencampuradukan kewajiban pencairan polis dengan permohonan pailit, Permohonan penetapan fiktif positif, mengutip ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan permohonan pailit oleh Kementerian Keuangan, serta kebingungan menentukan yang mana permohonan Pemohon yang dianggap tidak ditanggapi oleh Termohon;
2. Bahwa dalam halaman 2 Permohonannya, Pemohon mempermasalahkan polis Pemohon No.971708340 telah jatuh tempo dan tidak dicairkan oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, sedangkan dalam halaman 3 Permohonannya, Pemohon mempermasalahkan pembayaran klaim polis para pemegang polis lainnya namun tidak disebutkan informasi apapun terkait pemegang polis lainnya. Selain itu, Pemohon juga mempermasalahkan mengenai tidak ditanggapinya permohonan pailit Pemohon;
3. Bahwa dalam halaman 8 Permohonannya Pemohon menguraikan sejumlah tindakan PT AJAW terkait kegagalan membayar polis dari Pemohon yang dianggap sebagai utang kepada Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian, dengan demikian Termohon tidak terikat dan tidak terkait dengan pemenuhan hak Pemohon sebagai pemegang polis oleh PT AJAW;
5. Bahwa Pemohon juga menyebutkan dalam halaman 5 Permohonannya menyebutkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang mengatur bahwa permohonan kepailitan hanya dapat diajukan oleh Kementerian Keuangan;
6. Bahwa selain itu, Pemohon sejak awal tidak jelas dalam mengajukan permohonan pailit karena surat pertama Pemohon Nomor

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

536/PSP/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 telah ditanggapi oleh Termohon melalui SR-5/MS.3/2020 pada tanggal 15 Oktober 2020 yang telah diterima oleh Pemohon;

7. Bahwa setelah surat tersebut ditanggapi, Pemohon masih juga mengirimkan surat perihal yang sama kepada Termohon yaitu Nomor 550/PSP/IX/20 tanggal 24 September 2020 dan Nomor 560/PSP/X/20 tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana diakui Pemohon dalam halaman 2 Permohonannya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

E. Permohonan Pemohon Kurang Pihak Baik Pihak Yang Seharusnya Menjadi Pemohon Maupun Pihak Yang Seharusnya Menjadi Termohon;

1. Bahwa dalil pemohon dalam posita permohonannya berulang kali menyebutkan permohonan pailit terhadap PT AJAW;
2. Bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon juga meminta Majelis Hakim antara lain "mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat";
3. Bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon tersebut terkait erat dengan kepentingan hukum dan kelangsungan usaha PT AJAW sebagai perusahaan asuransi. Namun Pemohon tidak menarik PT AJAW sebagai pihak dalam Permohonannya;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 UU Kepailitan permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;
5. Bahwa terbukti Pemohon hanya merupakan satu Kreditor sehingga tidak cukup pihak untuk pengajuan pailit terhadap PT AJAW;
6. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak cukup pihak baik pihak yang seharusnya menjadi Pemohon maupun pihak yang

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



seharusnya menjadi Termohon. Dengan demikian sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

II. Dalam Pokok Perkara;

A. Tindakan Yang Dilakukan Termohon Telah Memenuhi Aspek Prosedur Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Belaku;

1. Bahwa tindakan Termohon telah memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih dalam jangka waktu yang diberikan undang-undang untuk menanggapi;
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan kembali sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa jangka waktu menanggapi permohonan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan permohonan hanya dapat dianggap dikabulkan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan terhadap permohonan;
3. Bahwa Permohonan Pemohon disampaikan beberapa kali, terakhir pada tanggal 15 Oktober 2020 sehingga sebenarnya masih ada kesempatan OJK in casu Termohon untuk menanggapi Permohonan Pemohon tersebut sebelum terlampauinya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perasuransian;
4. Bahwa dalam surat tanggal 15 Oktober 2020, Pemohon menyampaikan perbaikan dan susulan dari permohonan pengajuan pailit sebelumnya sebagaimana surat tanggal 11 September 2020 dan surat tanggal 24 September 2020, di mana dalam surat tanggal 15 Oktober 2020 pemegang polis selaku pemohon pailit yaitu Sdri. Anita Lie dan Sdri. Liauw Min Tju. Dengan demikian permohonan Pemohon sebelumnya dalam surat tanggal 11 September 2020 dan dalam surat tanggal 24 September 2020 dianggap salah atau belum lengkap;
5. Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon telah memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena belum melampaui jangka waktu yang diberikan undang-undang untuk menanggapi, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tindakan Yang Dilakukan Termohon Telah Memenuhi Aspek Substansi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Belaku;

1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam halaman 3 permohonannya yang pada pokoknya menyatakan Termohon selaku pejabat lembaga negara atau pejabat tata usaha negara yang melakukan perbuatan mendiamkan permohonan Pemohon sebagai bentuk persetujuan, mengabulkan atau menerima permohonan;
2. Bahwa OJK in casu Termohon sesuai dengan kewenangannya telah menanggapi permohonan pertama Pemohon pada tanggal 11 September 2020 dalam surat SR-5/MS.6/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan pailit dengan pertimbangan:
 - “1. Memperhatikan kepentingan seluruh pemegang polis dan/atau tertanggung perusahaan asuransi dan risiko reputasi terhadap industri asuransi;
 2. saat ini Otoritas Jasa Keuangan sedang melakukan langkah pembinaan dan pengawasan terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha.”
3. Bahwa berdasarkan penilaian Termohon terhadap kondisi PT AJAW, tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap PT AJAW akan lebih efektif untuk mendorong pemenuhan kewajiban terhadap pemegang polis dibandingkan apabila Termohon mengajukan permohonan pailit terhadap PT AJAW;
4. Bahwa tindakan Termohon tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 UU Perasuransian yang mengatur bahwa permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh OJK in casu Termohon dan diatur lebih lanjut dalam POJK 28/2015;

Pasal 50

- (1) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 51

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



- (1) Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dari kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

Dengan demikian, permohonan Pemohon kepada OJK in casu Termohon tidak serta merta harus dikabulkan, karena adanya kewenangan Termohon melakukan penilaian untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut;

5. Bahwa kewenangan OJK in casu Termohon untuk menilai perlu atau tidaknya perusahaan asuransi dinyatakan pailit juga ditegaskan dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) POJK 28/2015 sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) OJK menyetujui atau menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 55

- (1) OJK menyetujui atau menolak permohonan Kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga dengan mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan persyaratan dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan;
 - b. pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3);
 - c. kemampuan keuangan Perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban;
 - d. status pengawasan Perusahaan;

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



- e. pengenaan sanksi administratif terhadap Perusahaan; dan;
 - f. suatu kondisi tertentu;
6. Bahwa terdapat risiko reputasi terhadap industri asuransi secara umum dan secara nasional apabila PT AJAW dipailitkan karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi sehingga masyarakat enggan untuk membeli produk asuransi. Hal tersebut secara sosiologis akan membuat perusahaan asuransi lainnya yang masih dalam kondisi baik, kehilangan kepercayaan masyarakat karena adanya informasi PT AJAW dinyatakan pailit. Selain itu, informasi pailit suatu perusahaan asuransi dapat menimbulkan kepanikan publik dalam bentuk pencairan polis secara besar-besaran oleh masyarakat, yang juga dapat berdampak pada memburuknya kondisi perekonomian nasional, serta dapat mengganggu upaya pemerintah RI untuk menjaga stabilitas perekonomian di masa pandemi COVID-19 saat ini;
7. Bahwa apabila PT AJAW dinyatakan pailit, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan, seluruh aset PT AJAW akan dikelola oleh kurator dan dibayarkan untuk pembayaran seluruh kewajiban kepada pemegang polis tanpa terkecuali, dengan aset PT AJAW yang ada baik aset tersebut mencukupi atau tidak mencukupi pembayaran seluruh kewajiban PT AJAW.

Pasal 16

- (1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
8. Bahwa justru dengan dipailitkannya PT AJAW maka manajemen PT AJAW tidak lagi memiliki kewenangan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon karena secara hukum dengan dinyatakan pailit dan ditunjuknya kurator, maka pengurus PT AJAW kehilangan hak untuk mengurus aset PT AJAW;
9. Bahwa apabila nanti PT AJAW dipailitkan, maka pembayaran kewajiban kepada seluruh kreditor PT AJAW tunduk pada UU Kepailitan, yang mana berdasarkan Pasal 189 ayat (4) dan ayat (5) UU Kepailitan jo. Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian, hasil pencairan aset PT AJAW akan diutamakan untuk pembayaran kewajiban kepada kreditor istimewa (kreditor preference) dan pembayaran kewajiban



kepada kreditor konkuren, termasuk pemegang polis, dilakukan apabila ada sisa dari pencairan aset dimaksud. Dengan demikian terdapat risiko kewajiban PT AJAW kepada Pemohon justru tidak terbayarkan sama sekali jika PT AJAW dinyatakan pailit;

10. Bahwa mekanisme permohonan pailit terhadap Lembaga Jasa Keuangan, termasuk perusahaan asuransi, berbeda dengan permohonan pailit terhadap perusahaan atau korporasi pada umumnya, karena Lembaga Jasa Keuangan mengelola dana masyarakat, sehingga diatur secara khusus sebagai bentuk perlindungan bagi kepentingan masyarakat;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, Permohonan pailit terhadap perusahaan pada umumnya dapat diajukan langsung oleh Kreditor. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan jo. Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian, permohonan pailit terhadap perusahaan perasuransian diajukan oleh OJK (dahulu Menteri Keuangan);
12. Bahwa peralihan kewenangan Menteri Keuangan untuk pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi telah beralih kepada OJK in casu Termohon sejak berlakunya UU OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK:

Pasal 55

- (2) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK;
13. Bahwa dikarenakan karakteristik LJK yang melakukan kegiatan usaha terkait penghimpunan dana masyarakat, maka syarat permohonan pailit terhadap LJK lebih ketat daripada permohonan pailit terhadap perusahaan biasa pada umumnya. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan sebagai berikut: "...Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki



kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.” ;

14. Bahwa perlu Termohon sampaikan kembali, kegagalan membayar polis merupakan tanggung jawab PT AJAW sebagaimana beberapa kali diakui sendiri oleh Pemohon antara lain dalam halaman 2, halaman 4, dan halaman 8 Permohonannya;

15. Bahwa dengan demikian, substansi tindakan Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

C. Tindakan Yang Dilakukan Termohon Telah Sesuai Dengan Wewenang Termohon Sebagaimana Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Belaku;

1. Bahwa Termohon sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 Tanggal 4 Agustus 2015 disebutkan bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Bahwa aspek Independensi OJK dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU OJK sebagai berikut:

“Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah.”;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 UU OJK, Termohon dibentuk dengan tujuan agar sektor jasa keuangan:

- Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan;
- Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Adapun sektor jasa keuangan yang dilakukan pengaturan dan pengawasan oleh OJK in casu Termohon adalah kegiatan jasa



keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (vide Pasal 6 UU OJK);

3. Termohon dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai Pasal 9 UU OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan;
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 1. Ijin Usaha;
 2. Ijin usaha perserorangan;
 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. Surat tanda terdaftar;
 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. Pengesahan;
 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran;
 8. Penetapan lain.

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan tugas pengawasan termasuk menilai perlu atau tidaknya suatu perusahaan asuransi diajukan



kepailitan merupakan kewenangan yang diberikan baik oleh UU Perasuransian, UU Kepailitan, maupun UU OJK dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan terhadap perusahaan asuransi sehingga sistem keuangan tetap tumbuh berkelanjutan dan stabil;

5. Bahwa terkait mekanisme permohonan pailit selain diatur dalam UU Kepailitan juga diatur dalam UU Perasuransian sebagai lex spesialis, khususnya Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 UU Perasuransian yang mengatur bahwa permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh OJK in casu Termohon dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 6. Dalam hal kreditor memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi maka dapat menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 51 ayat (6) UU Perasuransian, OJK menyetujui atau menolak permohonan tersebut;
 7. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon kepada OJK in casu Termohon tidak serta merta harus dikabulkan karena ada proses dimana Termohon melakukan penilaian untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut;
 8. Bahwa kewenangan OJK untuk menilai perlu atau tidaknya perusahaan asuransi dinyatakan pailit juga ditegaskan dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) POJK 28/2015;
 9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Termohon memiliki tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan berwenang untuk menilai perlu atau tidaknya PT AJAW dimohonkan pailit.
- D. Tindakan Termohon Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
1. Asas Kepastian Hukum;
- Bahwa tindakan Termohon yang menanggapi permohonan Pemohon dalam surat nomor 536/PSP/IX/2020 perihal Permohonan Agar OJK Mengajukan Pailit atas PT AJAW Disertai Peringatan Akibat Hukum tanggal 11 September 2020 melalui surat nomor SR-5/MS.3/2020 hal Tanggapan pada tanggal 15 Oktober 2020 meskipun belum merespon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Pemohon tanggal 24 September 2020 dan surat Pemohon tanggal 15 Oktober 2020 telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Asuransi, UU Administrasi Pemerintahan, dan POJK 28/2015. Dengan demikian, tindakan Termohon telah sesuai dengan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

2. Asas Kepentingan Umum;

Bahwa tindakan OJK in casu Termohon yang telah menanggapi permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat SR-5/MS.6/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah sesuai dengan asas kepentingan umum karena selain mempertimbangkan kepentingan Pemohon juga memperhatikan kepentingan seluruh pemegang polis dan/atau tertanggung perusahaan asuransi dan risiko reputasi terhadap industri asuransi. Bahwa selain itu, Pemohon juga dalam memberikan tanggapan mempertimbangkan pelaksanaan tugas OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas industri asuransi yang diatribusikan UU OJK, sehingga tindakan-tindakan OJK fokus pada upaya pembinaan dan pengawasan terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Dengan demikian, tindakan Termohon telah sesuai dengan asas kepentingan umum;

3. Asas Pelayanan Yang Baik;

Bahwa dengan menyampaikan SR-5/MS.6/2020 tanggal 15 Oktober 2020 maka Pemohon telah memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon khususnya terkait dengan substansi permohonan pailit terhadap PT AJAW sebagaimana dalam surat Pemohon tanggal 15 Oktober 2020 yang merupakan merupakan rangkaian serta satu kesatuan dengan permohonan sebagaimana surat Pemohon No. 536/PSP/IX/20 tanggal 11 September 2020 dan Surat No. 550/PSP/IX/20 tanggal 24 September 2020. Dengan demikian, tindakan Termohon telah sesuai dengan asas pelayanan yang baik;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti tindakan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

III. Petitum

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Termohon sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Tanggapan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon tidak melakukan tindakan diam yang merupakan Fiktif Positif dalam arti menerima dan/atau mengabulkan dan/atau menyetujui dan/atau menjalankan permohonan Pemohon untuk mengajukan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau pembandingnya, diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Polis No. 971708340 yang diterbitkan tanggal 7 Agustus 2017 jo Addendum Polis No. 9717080340-03 yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pencairan Polis No. 971708340. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-2a : Tanda Terima Dokumen tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pencairan Polis No. 971708340, diterima tanggal 11 Agustus 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-3 : Surat Nomor: 532/PSP/IX/20, tanggal 3 September 2020 perihal Somasi Mencairkan Polis Jatuh Tempo. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-3a : Tanda Terima Surat Nomor: 532/PSP/IX/2020 perihal Somasi Mencairkan Polis Jatuh Tempo, diterima pada tanggal 3 September 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-4 : Surat nomor. 551/PSP/IX/20 tanggal 25 September 2020 perihal Somasi II Pencairan Polis Jatuh Tempo (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-4a : Tanda Terima Surat Nomor: 551/PSP/IX/2020 perihal Somasi Mencairkan Polis Jatuh Tempo, diterima pada tanggal 24 September 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-5 : Surat No: 536/PSP/IX/20 tanggal 11 September 2020 perihal Permohonan Agar OJK Mengajukan Pailit Atas PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Disertai Peringatan Akibat Hukum, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-5a : Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada OJK, tanggal 11 September 2020. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-6 : Surat No. 550/PSP/IX/20 tanggal 24 September 2020 Perihal Permohonan Agar OJK Mengajukan Pailit Atas PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Disertai Peringatan Akibat Hukum, (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-6a : Tanda Terima Surat Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada OJK, tanggal 25 September 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-7 : Surat No: 560/PSP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Perbaikan Permohonan Agar OJK Mengajukan Pailit Atas PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha ("PT. AJAW") disertai Peringatan/Sommatie, (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-7a : Tanda Terima Surat Perbaikan Permohonan Agar OJK Mengajukan Pailit Atas PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha ("PT. AJAW") disertai Peringatan/Sommatie No: 560/PSP/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-8 : Siaran pers (Press release) PT. AJAW tanggal 25 September 2020. (Fotokopi dari *print out*);
15. Bukti P-9 : Surat No. 019/BOD/WAL/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 Perihal Pemberitahuan kepada seluruh pemegang polis (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-10 : Surat PT. AJAW kepada seluruh pemegang polis No. 224/BOD/WAL/II/2020 tanggal 5 Juni 2020. (Fotokopi dari fotokopi):
17. Bukti P-11 : Daftar Pemegang Polis PT. AJAW. (Fotokopi dari fotokopi)
18. Bukti P-12 : Surat Tuntutan No. PDS-12/M.1.10/Ft.1/05/2020 tanggal 15 Oktober 2020 atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro. (Fotokopi dari fotokopi)
19. Bukti P-12a : Analisis Fakta Terkait Penyitaan Tekening Efek dan Rekening Reksadana PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Nomor: SID ISD170599801960 (angka 71) dari Surat Tuntutan No: PDS-12/M.1.10/Ft.1/05/2020 tanggal 15 Oktober 2020 atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro, (Fotokopi dari fotokopi):
20. Bukti P-13 : Berita Acara Penyitaan Kejaksan Agung RI tanggal 08 April 2020 atas nama Tersangka Joko Hartono Tirta, (Fotokopi dari fotokopi):
21. Bukti P-14 : Penetapan No: 99/Pen.Pid.Sus/TPK/V/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Mei 2020, (Fotokopi dari fotokopi):
22. Bukti P-15 : Print-out Berita CNN tanggal 11 November 2020, berjudul "Wanaartha Bakal Gugat Putusan soal Penyitaan Rekening Rp 3T"(sumber:<https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/2020/wanaartha-bakal-gugat-putusan-soal-penyitaan-rekening-rp3-t>) (Fotokopi dari *print out* web):
23. Bukti P-16 : Surat Termohon No: SR-5/MS.6/2020 tanggal 15 Oktober Termohon Hal: Tanggapan; (Fotokopi dari *print out*);
24. Bukti P-16a : Amplop surat Pemohon No: SR-5/MS.6/2020 tanggal 3 November 2020. (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-16b : Resi Bukti Pengiriman dari PT. Pos Indonesia tanggal pengantar 4 November 2020 , (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-16c : Hasil penelusuran (*tracking*) dari www.posindonesia.com (fotokopi print out);
27. Bukti P-17 : Surat Termohon No. SR-9/MS.6/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 perihal Tanggapan, (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-18 : Petikan Putusan No: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro, tanggal 26 Oktober 2020. (Fotokopi sesuai asli);
29. Bukti P-19 : Berita Detik News tanggal 12 Oktober 2020. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-19a : Berita Kompas tanggal 12 Oktober 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-19b : Berita Republika tanggal 16 November 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-20 : Video unjuk rasa nasabah PT. AJAW;
33. Bukti P-21 : Surat Kuasa atas nama H. Ahmad Lakoni Uzir, tanggal 9 Juni 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P-22 : Data Kontrak Asuransi Wana Saving Plus atas nama Anita Lie, S.H., Nomor Polis: 9819110676, tanggal 10 November 2019. (*print out*);

Selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti ad informandum, berupa fotokopi yang bermeterai, diberi tanda bukti Ad-Info 1 sampai dengan Ad- Info 3, adalah sebagai berikut:

1. Bukti Ad-Info 1 : Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti Ad-Info 2 : Berita Warta Kota tanggal 22 Januari 2020, (Fotokopi dari *print-out web*);
3. Bukti Ad-info 3 : Berita CNBC Indonesia tanggal 13 Juli 2020, (Fotokopi dari *print out*);

Bahwa, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. (Fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T-6 : Surat Nomor: 536/PSP/IX/20, tanggal 11 September 2020 dan tanda terima. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Nomor: 550/PSP/IX/20, tanggal 24 September 2020 dan tanda terima. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Nomor 560/PSP/X/20 tanggal 15 Oktober 2020 dan tanda terima. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : SR-5/MS.6/2020 tanggal 15 Oktober 2020 hal Tanggapan. (Hasil cetak);
10. Bukti T-10 : SR-10/MS.6/2020 tanggal 11 November 2020 hal Tanggapan Kedua. (Hasil cetak);

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang ahli dalam persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI JAMASLIN JAMES PURBA, S.H., M.H.:

- Bahwa profesi Ahli selain Advokat juga pengajar Kepailitan di Pasca Sarjana UGM Kampus Jakarta dan Ahli mulai praktek di bidang kepailitan sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini, kira-kira sudah 20 tahun;
- Bahwa Ahli juga punya lisensi pengurus Kurator yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI dan Ahli pernah menjadi Ketua Asosiasi Kurator Indonesia selama 2 periode sejak tahun 2013, dan saat ini Ahli sebagai Penasehat Asosiasi Kurator se Indonesia;
- Bahwa syarat Kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 ayat (1) bunyinya adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya, kemudian di Pasal 8 ayat (4) intinya eksistensi utang dalam Pasal 2 ayat (1) harus bisa diberikan secara sederhana. Kalau melihat syarat Kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) bisa dilihat pertama harus ada Kreditur minimal 2, harus jatuh tempo dan dapat

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditagih serta harus ada Debitunya. Jadi pailit bisa atas inisiatif Debitor bisa juga atas inisiatif dari Kreditor;

- Bahwa apabila yang mengajukan permohonan 1 atau 2 kreditor maka dalam permohonannya cukup menyatakan ada kreditor lain, tetapi pada saat pembuktian harus disampaikan bukti adanya kreditor lain;
- Bahwa di dalam Pasal 2 ada ketentuan bahwa terhadap Debitur Khusus atau tertentu tidak dapat Debitur langsung mengajukan permohonan pailit tetapi harus melalui institusi lain, contohnya Bank harus melalui BI sedangkan kalau Asuransi bisa melalui Menteri Keuangan sebagaimana Pasal 2 ayat (5), namun dengan adanya Undang-Undang Asuransi Pasal 50 penanganan Kepailitan Asuransi itu dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Jadi menurut ketentuan disana Kreditor yang mau mengajukan Pailit kepada asuransi tidak dapat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Niaga tetapi dia wajib memohon kepada OJK karena OJK yang melakukan pendaftaran, prosedurnya adalah Pemohon menyiapkan syarat dan bukti yang dibutuhkan dalam rangka permohonan pailit. Jadi Pemohonnya siapa, buktinya apa dan alasannya apa, itulah yang dibutuhkan OJK. OJK yang akan menimbang atau meneruskan ke Pengadilan Niaga;
- Bahwa OJK tidak dalam kapasitas memeriksa mengadili perkara, hanya persyaratan administratif, yang akan memutus pailit itu tentu Pengadilan Niaga karena itu ranah dari Pengadilan Niaga. Pendaftaran Pailit meskipun didaftarkan oleh OJK belum tentu dikabulkan oleh Pengadilan Niaga karena dalam perkara kepailitan pihak Termohon Pailit (Asuransi) dapat juga melawan dengan dalil-dalilnya atau bisa juga mengajukan yang namanya PKPU (Pasal 29);

PKPU adalah Penundaan kewajiban pembayaran utang, dimana debitor mengkonter permohonan pailit dengan mengajukan PKPU pada persidangan pertama. Tujuan dari PKPU ini adalah restrukturisasi utang secara massal dibawah Pengadilan. Jadi kalau ini yang ditempuh maka proposal PKPU yang diajukan oleh Asuransi akan dibahas dalam rapat kreditor yang melibatkan semua kreditor, maka akan ada semacam negosiasi bagaimana Asuransi menyelesaikan kepada semua kreditornya. Kalau ada kesepakatan atau *voting* dan *votingnya* berhasil maka akan terjadi kepailitan, inilah cara melaksanakan kewajiban melalui PKPU di Pengadilan Niaga artinya ada kepastian bagi kreditor kapan mereka dibayar, kemampuan debitor membayar, apabila disepakati kreditor itulah yang mengikat kepada mereka sehingga tidak ada lagi perkara pailit;

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa OJK bukan sebagai pengadilan tingkat pertama, OJK hanya memutuskan menolak atau menerima permohonan pailit, lalu OJK meneruskan ke Pengadilan, Pengadilanlah yang menilai syarat formil dan syarat materilnya apakah diterima atau ditolak;
- Bahwa dalam persidangan Kepailitan, *counter* dari pihak Asuransi mengajukan permohonan PKPU maka perkara tersebut harus dikesampingkan menurut Pasal 279, yang diperiksa adalah perkara PKPU-nya, artinya diutamakan penyelesaian secara negosiasi atau perdamaian maka proposal perdamaianlah yang akan dibahas disana apakah nanti negosiasi itu berhasil atau tidak tergantung apa yang ditawarkan asuransi dan apa yang diminta oleh kreditornya;
- Bahwa kalau diputuskan pailit maka efeknya berdampak terhadap semua kreditor sama dengan PKPU kalau dalam proses PKPU tadi dicapai kesepakatan maka berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang Kepailitan Perdamaian yang dicapai berlaku dan mengikat semua kreditor baik yang hadir maupun tidak. Jadi efek maupun manfaat dari kesepakatan damai itu bisa diterima oleh semua kreditor, tidak boleh kreditor tidak dapat pembayaran;
- Bahwa apabila 2 atau 1 kreditor yang mengajukan pailit atau PKPU, maka semua kreditor akan diundang untuk membahas tawaran perdamaian biaya asuransinya, mereka akan dikasih kesempatan untuk turut serta membahas proposal, karena hak *voting* mereka tidak hilang, semua kreditor yang lain akan mendapatkan perlakuan yang sama;
- Bahwa pada saat putusan PKPU dikabulkan maka ada kewajiban pengurus PKPU untuk mengumumkan putusan tadi minimal dalam surat kabar kemudian di Berita Negara selanjutnya wajib lagi menyurati para kreditor berdasarkan data;
- Bahwa jika dilihat dari Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan hanya disebutkan bahwa permohonannya melalui OJK, berarti OJK tidak dapat membuat syarat sendiri karena syarat masuk kepailitan sudah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;
- Bahwa ketika permohonan diajukan oleh satu kreditor, apabila Debitor mengaku tidak mampu membayar dan tidak mampu memenuhi kewajiban, dalam hukum dikenal bahwa pengakuan itu adalah bukti sempurna, artinya kalau sesuatu sudah mengakui punya utang maka tanpa perlu didebatkan lagi;

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila debitor sudah tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayar kewajibannya dengan terus terang mengatakan demikian, kalau dibiarkan tidak ada perubahan, mungkin dia sudah menyerah. Kalau dilakukan upaya hukum sisa kepailitan maka Kurator yang diangkat pengadilan akan mengeksekusi hartanya kemudian dibagikan kepada kreditor sesuai peraturan yang ada, Langkah hukum ini bisa ditafsirkan akan memberikan perlindungan kepada para kreditor daripada tidak jelas sampai kapan akan dipenuhi kewajibannya;
- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, keadaan tidak membayar itu bisa karena tidak mampu atau tidak mau, kata kuncinya adalah utang tidak terbayar, terserah alasannya apa, pokoknya kalau utang tidak dibayar itu pailit;

AHLI Dr. HARSANTO NURSADI. S.H., M.Si.:

- Bahwa sejak ada negara, ada pemerintah maka tindakannya pasti sudah ada, tetapi secara normatif Administrasi Pemerintahan baru secara detil diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di UU tersebut sudah jelas definisinya tindakan adalah perbuatan, perbuatan siapa, perbuatan pejabat, jabatan Administrasi Negara dan kemudian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewenangannya dan tindakan tersebut dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi jauh sebelum Ilmu Administrasi Negara atau Hukum Administrasi Negara berkembang, berkembang menjadi sesuatu yang terpisah dari Hukum Tata Negara maka sebenarnya konsep-konsep tindakan itu sudah banyak dibahas, misalnya apa sih *bestuur handelingen*;
- Bahwa tindakan pemerintah itu menyangkut 2 (dua) hal terkait dengan tindakan nyata dan tindakan hukumnya. Tindakan itu berujung 2 (dua) hal tindakan yang umum dan tindakan individual konkret. Jadi teori itu sudah ada sejak lama ketika Undang-Undang Peratun disahkan dan mulai diberlakukan pada tahun 1991, tetapi UU Peratun tidak fokus ke tindakannya, fokusnya lebih kepada putusannya. Jadi setelah paradigma baru yang disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka tindakan juga dipisahkan dan merupakan objek;
- Bahwa definisi Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur Administrasi Negara, siapa yang mengatur Undang-Undang Dasar, Peraturan, Undang-Undang, sampai ke level-level tertentu, bahkan sampai level SK. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang diciptakan oleh Pejabat Administrasi Negara, misalnya pengangkatan seorang Bupati berarti mengeluarkan produk, peraturan sektoralnya dari seorang Bupati melalui

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkada, selesai diangkat nanti mengeluarkan produk, kalau dia bersama DPRD mengeluarkan PERDA, kalau dia sendiri muncul PERKADA, atau dia mengangkat seseorang muncul keputusan dan sebagainya, jadi diciptakan oleh orang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut;

- Bahwa seorang pejabat memiliki kewenangan, dia bisa mengatur intern, mengatur lembaganya sendiri atau antar lembaga, itu dikenal hak otonom dan hak heteronom, tetapi dia juga menjalankan kewajiban-kewajiban yang diatur undang-undang pada masyarakat. Orang/warga negara bisa memohon bahkan kalau kita lihat definisi perizinan di UU Nomor 30 Tahun 2014 persetujuan atas permohonan, jadi orang tidak bisa tiba-tiba dikasih izin, pasti dia mengajukan surat permohonan terlebih dahulu. Jadi keputusan bisa dari pejabat karena kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang, tetapi disisi lain juga bisa karena ada permohonan dari masyarakat terhadap sesuatu;
- Bahwa kewenangan itu bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, yang dilihat adalah terkait dengan waktu, terkait dengan tempat dan terkait dengan materi. Apakah si pejabat itu memiliki kewenangan itu materi substansi, apakah si pejabat itu terkait dengan waktu dan apakah jangkauan pejabat itu masuk ke pemohon, selama itu terpenuhi maka dia harus mengeluarkan. Hukum Administrasi Negara adalah mengatur administrasi negara, jadi si pejabat terlepas peraturan yang dibuat sendiri atau dibuat oleh lembaga-lembaga, dia harus ikut karena dia pejabat publik, dalam perundingan perdata pun surat perjanjian harus terikat apalagi dalam hukum publik, ketika dia membuat peraturan, membuat syarat waktu, syarat segala macam, maka bukan hanya mengikat pada pihak tapi juga mengikat kepada diri sendiri, dia juga memenuhi aturan-aturan itu;
- Bahwa sebelum UU Peratun lahir yang ada hanya prosedural perdata, kalau kita tidak puas semuanya masuk ke keranjang sampah OOD, kemudian muncullah UU Peratun, UU Peratun sebenarnya salah satu esensi munculnya peradilan administrasi yaitu jaminan terhadap masyarakat, esensinya bagaimana menjalankan administrasi itu seimbang, pemerintah sesuai kewenangannya. Jadi ciri salah satu negara modern adalah adanya peradilan administrasi. Ketika UU Peratun disahkan sudah mulai membuat perlindungan masyarakat, salah satunya adalah yang kita kenal dengan fiktif negatif atau setelah sekian waktu maka dianggap permohonan warga itu ditolak, itu perlindungan tetapi dalam konteks tertentu atau filosofi tertentu. Dalam perjalanannya ada beberapa peraturan perundang-undangan juga mengatur hal-hal seperti itu misalnya di

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang PT 75 hari tidak direspon, tidak diproses maka PT keluar, itu adalah generasi pertama dari fiktif positif, kemudian UUD Amandemen 30 hari setelah persetujuan dari DPR undang-undang otomatis berlaku, kasusnya adalah UU Keuangan, UU Kepulauan Riau, Provinsi Riau, itu tidak pernah ditandatangani Presiden tetapi berlaku mekanisme yang fiktif positif, kemudian yang nyaris itu UU Ketenagakerjaan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU BUMN. Kemudian muncullah UU Administrasi Negara kalau Ahli menyebut ini juga *omnibus law*. Jadi dia mengatur semua urusan-urusan material, formil, teknis, pemerintahan ke dalam satu kerangka besar ke dalam sebuah undang-undang, kemudian disatukan di UU Nomor 30 Tahun 2014, tetapi UU Nomor 30 Tahun 2014 berbeda dengan UU Cipta Kerja, UU Nomor 30 Tahun 2014 masih memungkinkan kalau diatur oleh undang-undangnya sendiri, sektor jaminan yang diberikan UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah fiktif positif, kemudian muncullah Pasal 53 yang memberi pembatasan waktu. Jadi selama proses pengajuannya sudah dilakukan dan syarat sudah komplit dan tidak diatur di undang-undang lain maka berlakunya 10 hari terserah peraturannya apa, mau aturan di level UU, mau di level PP atau mau di level peraturan badan maka UU Nomor 30 Tahun 2014 memberikan kemungkinan terkait dengan jangka waktunya tetapi selama berkasnya sudah terpenuhi maka harus direspon, kecuali diatur berbeda pada undang-undang yang lain;

- Bahwa ketika 10 hari atau 30 hari aturan yang sudah ditetapkan tidak dilakukan maka pemohon dianggap mendapat keputusan disetujui. Kenapa 10 hari, 30 hari tidak terpenuhi tinggal ditanya alasannya, tetapi jangka waktu lewat 10 hari tidak dijawab secara undang-undang si pemohon dianggap disetujui dan ajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan permohonannya;
- Bahwa pemerintah diikat dengan waktu, bahwa dia harus melayani masyarakat dalam tempo sekian dalam rangka memenuhi asas kepastian hukum. Ketika masyarakat memohon permohonan pasti ada kepentingan, tetapi pemerintah tidak merespon. Dalam konteks ini ada jangka waktu untuk menjawab, misalnya dalam bentuk kajian atau dalam kondisi a atau kondisi b sehingga belum bisa menjawab misalnya seperti itu, itulah sebenarnya jaminannya, jaminan kepastian hukum dan undang-undang terhadap Pemohon;
- Bahwa OJK disebut Lembaga Negara tetapi sebenarnya tidak menjalankan fungsi- fungsi pemerintahan, satu bagian dari fungsi pemerintahan pengawasan, pengawasan terhadap objek yang diatur di undang-undang OJK. OJK bukan lembaga legislatif, juga bukan lembaga yudikatif, sehingga UU Nomor 30 Tahun

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 juga berlaku terhadap hal-hal yang diatur oleh undang-undang sendiri, misalnya di UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebut 10 hari tetapi didalam peraturan OJK 30 hari maka penetapan itu tetap berlaku;

- Bahwa kita harus melihat fungsi legislasi yang bisa mengikat seluruh masyarakat, karena peraturan legislasi menjadi Perpu harus dilegislasikan oleh DPR dan tidak bisa ditolak, jadi ketika dia masuk legislasi maka dia bisa mengikat semua. Peraturan Presiden juga memiliki kewenangan Pasal 5 ayat (2) yaitu mengatur pejabat tertinggi, begitu juga daerah punya jangkauan sendiri dan dia bisa mengatur semua orang, semua pihak. Peraturan Mahkamah Agung berlaku bagi semua yang masuk ke dalam peradilan, selama orang itu sebagai subjek dalam peraturan maka terikat;
- Bahwa konteks pembentukan lembaga peradilan administrasi di Indonesia adalah bagaimana melindungi masyarakat dari kemungkinan sewenang-wenangan pemerintah;
- Bahwa masyarakat mempunyai alat kontrol terhadap kesewenang-wenangan atau ketidakpastian dari Pejabat TUN, apabila oleh undang-undang Pejabat TUN dalam 30 hari tidak menjawab dalam batas waktu, maka Pejabat TUN telah melanggar Pasal 7 UU Nomor 30 Tahun 2014, pejabat wajib melakukan tindakan-tindakan yang diatur oleh Undang-Undang;
- Bahwa kalau kita melihat UU Nomor 30 Tahun 2014 sudah tidak ada lagi keputusan yang bersifat konkrit individual dan final, tetapi bisa bersifat faktual bahkan pengumuman pun bisa;

Bahwa, Termohon dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI DR. H. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., CN.:

- Bahwa di dalam UU Kepailitan ada 3 (tiga) pemohon yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan kepailitan, yaitu: 1. Debitor itu sendiri, 2. Kreditornya dan 3. Pihak lain. Pihak lain tersebut merupakan pemohon eksklusif, ada 4 (empat) yaitu: 1. Kejaksaan Agung, apabila permohonan tersebut didasarkan atas kepentingan umum, 2. Apabila Debitornya Bank maka yang boleh mengajukan permohonan adalah Bank Indonesia, kemudian di dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 209 di *endorse* kepada OJK, 3. Apabila perusahaan itu adalah perusahaan sekuritas asuransi maka yang boleh

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pailit hanya OJK. 4. Apabila BUMN terhadap kepentingan publik yang boleh mengajukan adalah Menteri Keuangan;

Permohonan eksklusif ini memiliki benang merah, oleh Kejaksaan, oleh Bank Indonesia, oleh OJK dan oleh Menteri Keuangan terkait dengan *legal protection* terhadap warga atau terhadap Bank, maka permohonan pailit itu hanya boleh diajukan oleh BI atau OJK, karena ini menyangkut masyarakat penyimpan dana di Bank, kemudian kalau itu Asuransi karena menyangkut nasabah yang menyimpan dananya melalui suatu polis di Asuransi dan kalau itu Menteri Keuangan karena itu terkait dengan aset negara;

Untuk Perusahaan Asuransi karena ini memiliki karakteristik menyimpan dana masyarakat maka negara harus memberikan proteksi dan yang boleh memohon pailit adalah Otoritas tertentu dalam hal ini OJK. Sebelum UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Asuransi tidak masuk ke dalam perusahaan yang di proteksi oleh UU, pada waktu itu terjadi kegoncangan Asuransi Jiwa Kepailitan pada Asuransi Jiwa Manulife dan Prudential Life Insurance dan itu mengkhawatirkan dunia, sehingga PM Kanada datang ke Indonesia dan berdasarkan pertimbangan kajian yang mendalam maka Perusahaan Asuransi hanya boleh diajukan oleh OJK. Jadi karakteristik khusus Perusahaan Asuransi karena menyimpan dana masyarakat, kenapa di proteksi karena kepailitan akan berakibat kepada semua Kreditor. Mungkin dalam PTUN ada asas *erga omnes*, kalau kepailitan melebihi *erga omnes* karena kreditor yang tidak tahu menahu terhadap kepailitan itu akan terkena akibatnya, karena itu negara harus memproteksi, karena itu permohonan terhadap kepailitan Asuransi adalah bidang peradilan bukan ranah bidang pemerintahan. Jadi ini adalah ranah Peradilan Niaga, itulah karakteristik Asuransi di dalam proses permohonan kepailitan;

- Bahwa OJK memiliki kewenangan eksklusif, merupakan *diskresi* dari para Otoritas yang diberi atribusi oleh negara untuk memohonkan pailit bagi BI. Ahli pernah mengkaji BI yang mengeluarkan suatu surat bahwa BI tidak akan menggunakan mekanisme kepailitan meskipun BI diberi wewenang untuk itu karena akibatnya berbahaya, tetapi kemudian Kejaksaan pernah menggunakan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga Medan oleh Jaksa Lubuk Pakam, kemudian Pengadilan Niaga Jakarta oleh Jaksa Cibadak-Sukabumi. Sedangkan OJK pernah menggunakan kepailitan pada Bumi Asih Jaya dan Asuransi Mubarakah. Mayoritas permohonan itu tidak dilakukan oleh OJK, bahkan oleh BI dan Menteri Keuangan, karena ini terkait dengan aspek masyarakat, dimana

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum adalah pemegang polis yang akan mempengaruhi dan menggoncangkan perekonomian yang luas biasa;

OJK dapat mempertimbangkan untuk mengajukan atau tidak kepailitan, maka ini adalah *diskresionale power* di bidang peradilan, tetapi mayoritas tidak diajukan melalui mekanisme kepailitan karena merupakan proses penagihan utang yang sangat tidak wajar;

- Bahwa bunyi amar putusan pailit sangat unik, Menyatakan Debitor PT. X pailit dengan segala akibat hukumnya, maka segala akibat hukumnya ditentukan di dalam UU akan berakhir kepada pemohon pailit, termasuk satu atau semua kreditor yang ada atau yang akan menjadi kreditor daripada debitor tersebut akan terkena kepailitan meskipun dia tidak berada dalam proses kepailitan, misalnya Perusahaan Asuransi, maka akibat kepailitan tersebut akan berakibat kepada semua pemegang polis Perusahaan Asuransi;

Apabila perusahaan dinyatakan pailit maka perusahaan itu tidak boleh beroperasi, karena begitu dipailitkan maka semua hartanya dalam sita umum, boleh melanjutkan operasi kalau itu diputuskan Hakim Pengawas namanya *going concern* artinya melanjutkan usaha. Tetapi penelitian Ahli 90 % itu tidak melakukan *going concern* artinya dengan dipailitkan perusahaan tersebut maka seluruh operasional harus berhenti. Bagaimana mungkin Perusahaan Asuransi yang sudah dipailitkan akan mengembalikan kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka implikasi kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi sedemikian dahsyat. Kepailitan itu mirip dengan hukuman mati di pidana dan di keperdataan hukuman mati dalam menjalankan kewenangan terhadap pengurusan harta kekayaan;

- Bahwa Kepailitan adalah ranah yudisial/peradilan bukan ranah pemerintahan;
- Bahwa Ahli pernah meneliti dan mendapatkan hasil riset dari rekap pailit di Indonesia, artinya berapa sih piutang yang terbayar dari aset pailit? Maka rata-ratanya adalah 25%, artinya 75% aset pailit itu tidak mencukupi untuk membayar, artinya 75% yang tidak terkover dari proses kepailitan. Dari situ maka bisa dikatakan bahwa banyak pengurusan dan pemberesan harta-harta pailit itu tidak bisa mengkover, karena prinsipnya begitu pailit maka harus berhenti beroperasi, karena harta dalam sita umum;
- Bahwa syarat permohonan pailit ada 2 (dua), yaitu: 1) Memiliki minimal satu utang yang jatuh tempo, dapat ditagih dan tidak dibayar lunas, 2) Memiliki minimal dua kreditor;

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat yang pertama menurut doktrin tidak dapat ditagih adalah 1) bukan perikatan alami, 2) bukan terjadi karena suatu *overmacht*.

Di masa pandemi ini untuk kasus-kasus tertentu ada yang mengklasifikasikan *overmacht* khususnya *overmacht relatif*, atau setidaknya *hardsich* suatu keadaan sulit. Sehingga kalau kemudian diajukan permohonan pailit sebenarnya ini masih kurang memenuhi syarat untuk kepailitan, sehingga kemungkinan OJK tidak akan mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan pailit;

Berdasarkan referensi beberapa kasus kepailitan, kondisi yang sekarang ini oleh Hakim dimasukkan sebagai *force majeure* atau *overmacht*, dengan demikian gagal bayar tersebut tidak tepat penyelesaiannya langsung kepada permohonan kepailitan;

- Bahwa permohonan kepailitan kalau aset-asetnya masih ada maka tidak akan mempertimbangkan permohonan kepailitan tersebut, karena 95% tidak menjadi balik kalau sudah dipailitkan, ada yang dibubarkan, ada yang tidak jelas, ada yang *ruislag*, sangat sedikit yang bisa kembali seperti semula. Pertimbangan OJK terhadap kepailitan antara lain: 1) mempertimbangkan kalau masih ada aset-aset yang bisa diharapkan untuk menjalankan organisasi maka kepailitan bisa dipertimbangkan untuk tidak diajukan, 2) tentang rasiologis dari asuransi sehingga dimasukan sebagai perusahaan yang eksklusif karena terkait dengan perekonomian nasional;
- Bahwa kepailitan berlaku untuk semuanya baik untuk kreditor, debitor dan *stakeholder* yang lain, maka pertimbangan perekonomian baik makro maupun mikro tentu sangat dihitung oleh OJK tersebut;
- Bahwa syarat pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan kalau dijelaskan akan menjadi sebuah teori. Syaratnya adalah 2 + 1, 2 adalah Pasal 2 ayat (1) dan +1 adalah pembuktian sederhana di Pasal 8 ayat (4) huruf a.;

Syarat pailit adalah minimal satu utang, syaratnya utang 1) tidak dibayar lunas, 2) dapat ditagih dan 3) jatuh tempo;

- Bahwa menurut Keputusan KMA Nomor 109 Tahun 2020, kreditor harus hadir di pengadilan, boleh tidak hadir tetapi harus menunjukkan perjanjian utangnya tersebut, kalau asuransi ya perjanjian polisnya, kalau kerja sama ya perjanjian kerja samanya, karena di UU tidak tegas mengatur hal tersebut. Pada prinsipnya kreditor lain tersebut harus hadir di pengadilan, tetapi boleh tidak hadir;

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan tidak wajib memanggil, tetapi pemohonnya yang wajib menghadirkan karena itu terkait dengan pembuktian. Peradilan Niaga itu ranah daripada perdata, sehingga Hakim tentunya bersifat pasif walaupun dalam posisi tertentu bisa aktif;
- Bahwa kreditor itu berstruktur tidak sama, 1) *Separatis* sifatnya terpisah, dia didahulukan karena ada jaminan kebendaan, 2) *Preferen* kalau ada UU yang mengatakan dia didahulukan, 3. *Konkuren* adalah kreditor yang tidak termasuk keduanya;
- Bahwa pengajuan PKPU mengacu pada Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) serta Peraturan KMA No.109 Tahun 2020. KMA No.109 Tahun 2020 mengatakan bahwa yang boleh mengajukan permohonan terhadap asuransi PKPU adalah OJK; Jadi OJK mengajukan PKPU boleh, kalau BI yang mengajukan PKPU boleh, tetapi debitornya sendiri dan kreditornya tidak boleh;
- Bahwa dalam persidangan pailit di Pengadilan Niaga, Hakim dalam putusannya dapat mempertimbangkan dan mencantumkan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis. Dan/atau hukum tidak tertulis tersebut berupa pertimbangan ketidakpatutan, kewajaran, kepentingan nasional dan sebagainya, itu normanya. Dalam prakteknya ada yurisprudensi yang mempertimbangkan tentang *solvabilitas*. Pertimbangan Hakim terhadap *solvabilitas* perusahaan di dalam permohonan pailit, ada yang dasarnya yuridis normatif, ada yang dasarnya yurisprudensi, dan ada yang dasarnya doktrin;

AHLI Dr. DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG, S.H., M.H.:

- Permohonan fiktif positif sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 dilakukan karena dalam batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan belum ditetapkan suatu keputusan atau tindakan. Jadi pada hakekatnya ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan Perma No.8 Tahun 2017 yang mengatur mengenai kriteria-kriteria di dalam permohonan fiktif positif tersebut, yaitu ada 4 (empat) kriteria;

Terkait permohonan keputusan atau tindakan yang diajukan oleh seseorang yang kepentingannya dirugikan akibat belum ditetapkannya keputusan fiktif positif, pada hakekatnya permohonan fiktif positif diajukan setelah permohonan tersebut lengkap tetapi oleh Pejabat Pemerintahan belum ditetapkan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahannya;

- Bahwa permohonan yang diajukan kepada Badan/pejabat Pemerintahan dilakukan lebih dari satu kali, pertama ternyata belum lengkap, kemudian

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon menyampaikan kembali permohonannya dengan perbaikan, apabila masuk kepada substansi objek keputusan dan substansi objek permohonan, yang pertama belum lengkap kemudian dilengkapi maka ada substansi yang belum dipenuhi. Penyampaian yang pertama dan berikutnya yang sudah diperbaiki berarti substansi tidak sama/berbeda sesuai dengan objek permohonan, yang satu belum lengkap dan yang berikutnya sudah dilengkapi, berarti itu ada suatu keputusan atau tindakan yang berbeda satu sama lain, karena substansi harus sesuai dengan objek keputusan maupun sesuai dengan objek permohonan. Kalau misalnya substansi masing-masing alas hak atau alas prosedurnya berbeda, itu merupakan hal yang berbeda;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU No.30 Tahun 2014 secara *mutatis mutandis* tindakan penerimaannya adalah pada saat suatu permohonan diterima secara patut oleh pejabat yang berwenang yang dinyatakan berdasarkan bukti penerimaan bagi yang bersangkutan. Untuk permohonan yang bersifat keputusan atau tindakan Pejabat Pemerintahan sesuai Pasal 53 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 adalah ketika lengkap diterima oleh Badan/Pejabat Pemerintahan tersebut. Syarat dari Pasal 53 ayat (23) UU No.30 Tahun 2014 adalah lengkapnya syarat dokumen yang akan ditetapkan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan;
- Bahwa apabila terjadi persoalan jika pemohon menyatakan belum menerima tetapi Badan/Pejabat sudah menyampaikan jawaban, berkaitan dengan persoalan tersebut berarti kita kembalikan kepada ketentuan Pasal 62 ayat (5) UU No.30 Tahun 2014 yang menyatakan apabila terjadi permasalahan dalam hal pengiriman maka Badan/Pejabat Pemerintahan menyampaikan bukti pengiriman dan penerimaan dari suatu keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan;
- Bahwa apabila Badan/Pejabat Pemerintahan menjawab sebelum batas waktu menjawab berakhir dan ada bukti penerimaan serta pengirimannya, itu berarti sudah memenuhi kewajiban Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No.30 Tahun 2014, bahwa permohonan itu sudah dilakukan keputusan atau tindakan administrasi oleh Pejabat yang bersangkutan;
- Bahwa berkaitan dengan keterlambatan penerimaan, itu bukan persoalan ketentuan Pasal 53 UU No.30 Tahun 2014, karena Pasal 53 itu hakekatnya adalah tidak dijawab atau tidak mengambil tindakan. Persoalan keterlambatan adalah ketentuan Pasal 62 ayat (5) UU No.30 Tahun 2014, keterlambatan itu

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan masalah pengiriman dan penerimaannya, sehingga harus dibuktikan pengiriman dan penerimaannya tersebut;

- Bahwa yang perlu dipahami bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 adalah permohonan yang sudah lengkap akan tetapi tidak dijawab sama sekali, kalau misalnya dalam batas waktu yang masih ada sudah dijawab atau ada bukti penerimaan dan pengiriman sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (5) UU No.30 Tahun 2014, maka tidak perlu adanya ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 atau permohonan fiktif positif;
- Bahwa suatu permohonan atas keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan peraturan dasarnya bahwa Badan/ Pejabat Pemerintahan sesuai dengan alas hukum dan alas faktanya bisa menolak atau menyetujui asalkan ada rasionalitas yang memadai menurut hasil pemeriksaan yang meyakinkan dan memadai (*reasonable assurance*);

Kalau anda menolak atau menyetujui sesuaikan dengan peraturan dasarnya, sesuai dengan Pasal 52 UU No.30 Tahun 2014 salah satu syarat dari suatu keputusan itu adalah substansi dan objek keputusan, artinya salah satu pertimbangan terhadap menolak atau menyetujui pada hakekatnya harus disertai dengan alas fakta dan alas hukum yang memadai;

Pasal 63, 64, 65 dan 66 pada ayat (2) semuanya menyatakan kalau anda memperbaiki, mengubah, membatalkan, jangan lupa alas hukum dan AAUPB, artinya substansi sesuai dengan objek keputusan;

- Bahwa ketentuan Pasal 53 UU No.30 Tahun 2014 pada hakekatnya telah dijawab, jadi sudah diputuskan atau tidak. Pada hakekatnya tidak melihat pada alas hukum, tetapi pindah pada proses gugatan untuk menguji rasionalitas sebaiknya tidak *reasonable assurance*, tetapi kalau misalnya mempersoalkan substansi yang penting dalam Pasal 63 UU No.30 Tahun 2014 adalah apabila tidak sesuai dengan isi berarti sudah berpindah, bukan lagi permohonan tetapi berubah menjadi gugatan;
- Bahwa Jawaban yang terlambat disampaikan sesuai dengan Pasal 75 dan Pasal 77 UU No.30 Tahun 2014, dapat diajukan upaya keberatan, banding atau misalnya langsung saja kepada upaya gugatan. Jadi upaya itu yang sebenarnya harus dilakukan, apalagi kerugian yang dialami warga masyarakat adalah terhadap substansi dari isi keputusan atau tindakan, tidak lagi mempersoalkan bahwa dia belum menjawab atau terlambat menjawab. Jadi sudah masuk pada

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi objek keputusan yang menurut warga masyarakat ternyata dirugikan kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau AAUPB;

- Bahwa terkait persoalan keterlambatan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (5) UU No.30 Tahun 2014 bahwa masing-masing pihak baik penerima maupun pengirim menyampaikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaannya, bukan pada spesifik tanggal suratnya tetapi tanggal pada saat dikirimkan dan kemudian tanggal pada saat diterimanya;
- Bahwa dalam UU No.30 Tahun 2014 disampaikan bahwa alasan yuridis, sosiologis dan filosofis, pada prinsipnya menjawab warga masyarakat terperinci atau tidak terperinci bergantung pada asas praduga *rechtermatigheid* dari pejabat itu sendiri, kebutuhannya apa, apakah singkat atau panjang yang penting menjawab. Sehingga kalau ada masyarakat keberatan atas jawaban tersebut, silahkan mengajukan gugatan;

SAKSI FEBRI KURVANING DYAH KUSUMA WARDHANI:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara adanya gugatan dari Pemohon Sdri. Anita Lie, yang diwakili oleh Kantor Hukum Palmer Situmorang & Partners terkait dengan perkara fiktif positif, yang dimohonkan adalah OJK tidak menanggapi atas surat yang mereka sampaikan;
- Bahwa ada 3 (tiga) surat Pemohon yang disampaikan kepada Termohon, yaitu: 1) Surat Nomor: 536, tertanggal 11 September 2020, 2) Surat Nomor: 550, tertanggal 24 September 2020., dan 3) Surat Nomor: 560, tertanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa surat-surat tersebut ditujukan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, diterima oleh OJK tanggal 11 September 2020;
- Bahwa dokumen surat-surat itu didisposisikan ke bagian Pengawasan Asuransi, tanggal-tanggalnya ada dalam disposisi tersebut, untuk Surat Nomor 550, tertanggal 24 September 2020, diterima OJK tanggal 25 September 2020, sama seperti Surat Nomor 536 alurnya melalui disposisi;
- Bahwa di OJK setiap surat masuk itu melalui bagian *Mailing Room*, surat itu kemudian di *scan* untuk di *input* di sistem Tata Persuratan OJK untuk mempercepat proses di Tata Persuratan; karena surat Pemohon ditujukan kepada Ketua Dewan Komisaris OJK maka surat itu langsung disampaikan kepada Ketua OJK,

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterima oleh Ketua OJK surat itu didisposisikan ke Bagian Pengawasan dan ke Bagian Departemen Hukum, karena ini terkait dengan pengajuan pailit. Untuk Surat Nomor 536 didisposisikan oleh Ketua OJK tertanggal 14 September 2020, untuk Surat Nomor 550 diterima oleh Bagian Pengawasan pada tanggal 25 September 2020 dan untuk Surat Nomor 560 diterima di Bagian Pengawasan pada tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Bagian Pengawasan terkait surat Pemohon, karena pengajuannya atas nama PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta adalah perusahaan Asuransi yang terdaftar di OJK, yang diawasi OJK, sehingga menjadi bidang tugas pokok di Bagian Pengawasan Asuransi, disitu kami melakukan pengawasan asuransi, pengkajian, dan diskusi terkait surat-surat yang masuk terkait perusahaan Asuransi, seperti pengajuan permohonan pailit;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait tugas pokok dari Departemen Hukum adalah apabila terdapat permohonan pengajuan yang melibatkan terkait dengan pengadilan atau terkait dengan hukum, maka mereka akan dilibatkan untuk membantu satuan kerja Bagian Pengawasan;
- Bahwa kedua satuan kerja tersebut tidak bertanggung jawab atas satuan kerja Tata Persuratan terkait dengan pintu masuk dan keluarnya surat, yang bertanggung jawab adalah Bagian *Mailing Room*, ada Tata Persuratan tersendiri;
- Bahwa Saksi membaca surat-surat yang diajukan oleh Sdri. Anita Lie melalui Kuasa Hukumnya tersebut, untuk surat pertama Surat Nomor 536 dan surat kedua Surat Nomor 550 sebenarnya substansinya adalah sama, terkait dengan permohonan pengajuan pailit oleh Pemohon Sdri. Anita Lie;

Untuk surat pertama disampaikan bahwa tuntutan atas polis jatuh tempo yang tidak bisa dibayarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta yaitu sebesar 1,5 milyar, juga ada utang terhadap kreditor lainnya sebesar 484,9 milyar. Disitu juga disampaikan bahwa apabila OJK tidak menindaklanjuti permohonan pailit maka akan dituntut dalam suatu perkara sendiri;

Untuk surat kedua Nomor 550 hanya mengingatkan agar OJK segera menindaklanjuti permohonan surat Nomor 536 tersebut. Jadi sebenarnya substansinya tidak ada yang berubah antara surat pertama dan surat kedua;

Surat Ketiga Surat Nomor 560, surat itu perihalnya sudah berbeda yaitu perbaikan atas surat sebelumnya yaitu Surat Nomor 536 dan Surat Nomor 550, dimana surat 536 dan surat 550 Pemohonnya hanya Anita Lie tetapi di Surat

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560 disampaikan perbaikannya juga menambah dengan Pemohon Kedua atas nama Sdri. Liauw Ming Tju. Dengan nilai tuntutan polis sebesar 1 milyar;

- Bahwa terhadap surat-surat itu sudah dijawab semua, untuk surat yang pertama Surat Nomor 536, OJK menjawab dengan surat Nomor: SR5, tanggal 15 Oktober 2020 dan otomatis surat itu juga menjawab surat yang kedua Surat Nomor 550, karena surat kedua hanya mengingatkan surat yang pertama. Kemudian untuk Surat Nomor 560, OJK menanggapi lagi dengan Surat Nomor: SR10, tanggal 11 November 2020. Dua surat itu sebenarnya substansinya sama;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pengonsepan jawaban surat-surat Pemohon dan juga penyampaian jawaban tersebut, karena bukan tugas satuan kerja Saksi;

SAKSI KRISTIAN TO ANDI HANDOKO:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara adanya gugatan dari pihak Ibu Anita Lie melalui Kuasa Hukumnya Palmer Situmorang & Partners yang mengajukan permohonan ke OJK untuk melakukan gugatan pailit kepada PT. Asuransi Jiwa;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon masuk ke Pimpinan dan ada disposisi yang turun ke bagian Saksi Bagian Pengawasan;
- Bahwa ada 3 (tiga) surat yang diajukan Pemohon yaitu: 1) Surat Nomor: 536, tertanggal 11 September 2020, 2) Surat Nomor: 550, tertanggal 24 September 2020, dan 3) Surat Nomor: 560, tertanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa surat pertama dan surat kedua isinya relatif sama intinya memohon kepada OJK untuk melakukan gugatan pailit kepada PT. Asuransi Jiwa Wana Artha atau disebutnya *Wana Artha Life*, sedangkan surat yang ketiga intinya sama tetapi ada tambahan pemegang polis;
- Bahwa selaku Direktur Bidang Pengawasan, Saksi menganalisis permohonannya dan mempertimbangkan kondisi dari perusahaan terkait dengan polis karena pemegang polisnya banyak, kemudian terkait dengan kondisi industri, kami melakukan pengawasan industri dalam koridor kesehatan industri. Jadi pertimbangan yang kami lakukan adalah apabila suatu perusahaan digugat pailit *impact*-nya dikatakan istilahnya efek domino;
- Bahwa ketika ada gugatan maka yang memproses ada departemennya sendiri, sehingga kami memberikan masukan ke Departemen Hukum berdasarkan hasil

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis. Saksi menyerahkan hasil analisa terhadap surat pertama dan surat kedua, karena kedua surat itu isinya sama. Untuk surat ketiga Saksi lupa;

- Bahwa untuk setiap surat yang masuk terkait pengaduan, permohonan gugatan pailit, kami melihat substansi dari masing-masing permohonannya;
- Bahwa penilaian Saksi beserta Tim terkait substansi isi surat tersebut adalah adanya gugatan yang diajukan oleh 1 (satu) tertanggung dengan 100 pemegang polis dari perusahaan itu, sementara kami juga mempertimbangkan pemegang-pemegang polis yang lainnya sekitar 153 ribu, kemudian ada juga permohonan pengaduan yang masuk ke OJK sejak mulai disita asetnya sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 ada sekitar 50 pengaduan yang masuk. Jadi kami mempertimbangkan konsekuensi kalau misalnya gugatan pailit ini kami terima permohonannya;
- Bahwa Saksi pribadi menilai permohonan yang diajukan terkait permohonan gugatan pailit membutuhkan waktu yang relatif lebih lama daripada pengaduan yang masuk, kalau proses pengaduan klaim yang masuk ke kami waktu prosesnya relatif singkat;
- Bahwa kalau gugatan pailit terkait dengan instansi-instansi lain, kami membutuhkan masukan dari pandangan hukum, ada bagian di tempat kami yang memberi masukan terkait permohonan atas ketentuan, lalu ada bagian lain yang *handle* pengaduan dari konsumen, dan ini juga terkait dengan proses mengajukan gugatan kalau kita terima. Terus terang proses itu relatif membutuhkan *report* dan masukan yang lebih buat kami;
- Bahwa kalau pengaduan klaim ditolak, kami langsung kirim surat meminta perusahaan 7 (tujuh) hari untuk menyampaikan tanggapan ke kami, lalu kami konfirmasi lagi kepada si pengadu atau yang mengajukan pengaduan, kemudian kalau diperlukan kami pertemukan dulu kedua belah pihak, kalau ada substansi yang signifikan dari gugatan itu kami bisa mendorong *case* ini untuk segera di proses di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Terkait *case-case dispute* di bidang Asuransi kami sudah memiliki wadah yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMA);
- Bahwa hasil pengamatan Saksi bersama Tim kondisi perusahaan per 31 Desember 2019 sebenarnya dalam kondisi sehat, *RBC (Risk Based Capital)*-nya bagus sekitar 239% ketentuan minimum 120%, RKI (Rasio Kecukupan Investasi) juga bagus 128% ketentuan minimum 100%;

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa analisa yang kami disampaikan kepada Bagian Hukum ada 3 (tiga) poin dasar, 1) kami mempertimbangkan terkait kepentingan pemegang polis yang lain, 2) kami masih melakukan pengawasan dan kami melakukan analisis terhadap kondisi perusahaan itu masih sehat dan ada sita aset, 3) terkait reputasi perusahaan;
- Bahwa Desember 2019 kami melihat perusahaan masih sehat, kemudian sekitar bulan Januari 2020 ada case di PT. Jiwasraya dan aset Wanaartha Life disita asetnya, baru kemudian muncul pengaduan-pengaduan ada sekitar 50 pengaduan, ini yang membuat kemudian aset perusahaan disita, sisanya tinggal 10%, kewajiban per 31 Agustus 2020 sekitar 2,6 trilyun sementara aset yang tersisa cuma sekitar 255 milyar, jadi cuma 10%. Kami berfikir kalau 10% ini dibagi pemegang polis yang mengadu, sisanya yang 135 ribu itu bagaimana, itu yang pertama;

Kedua terkait case sita aset ini kami masih mempertimbangkan ada harapan kalau misalnya case di Jiwasraya sudah selesai sebenarnya dana ini bisa ditarik kembali, dana ini sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban itu, karena kalau aset yang disita ini dikembalikan sebenarnya berdasarkan hitungan matematika bisa, aset itu ada sekitar 2,79 trilyun, sementara kewajiban manfaat asuransi itu sekitar 2,68 trilyun;

- Bahwa aset yang disita adalah 2,4 trilyun, sisanya tinggal 255 milyar (1/4 trilyun), sementara kewajibannya 2,69 trilyun. Jadi sebenarnya kalau aset ini tidak disita cukup, artinya perusahaan sehat. Terus terang Saksi menyayangkan kalau misalnya ada satu gugatan pailit yang kemudian meruntuhkan perusahaan ini, itu yang pertama, yang kedua meruntuhkan industri asuransi secara keseluruhan, karena *domino effect*. Perbankan ini sama dengan Asuransi, itu pertimbangan kami;
- Bahwa hasil analisis yang kami sampaikan ke Departemen Hukum ada 3 (tiga) yaitu terkait perkembangan polis secara kumulatif, terkait dengan reputasi industri asuransi dan fakta bahwa kami masih melakukan pengawasan dan dalam penilaian kami bahwa perusahaan masih dalam kondisi sehat;
- Bahwa Saksi tidak sampai pada analisis hukum dan sebagainya, itu bukan bidang Saksi. Intinya adalah menurut kami selaku Pengawas masih ada kesempatan terhadap aset yang disita, karena Saksi tahu aset yang disita itu *convolute* aset dari perusahaan dan kami tahu bahwa itu adalah dana masuk dari premi dan dari investasi;

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, kami berkoordinasi dengan Bagian Hukum, Bagian Pengaturan, kami meminta masukan karena ini terkait dengan *domain* OJK yang melakukan gugatan pailit;
- Bahwa untuk *case* permohonan agar OJK melakukan gugatan pailit ini merupakan *case* yang pertama kali dan di luar proses yang lazim;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Tahun 2015 kemudian definitif pada bulan Juli 2016. Untuk masalah perusahaan Wana Arta Saksi baru *menghandle* pada bulan Juli 2020;
- Bahwa yang berhak menentukan permohonan ini diterima atau permohonan ini ditolak adalah Departemen Hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon dan Termohon dalam permohonan ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif) disebabkan Termohon/Otoritas Jasa Keuangan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan mengajukan Pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (selanjutnya disebut PT AJAW);

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan pengajuan permohonan perkara *a quo*;
2. Eksepsi tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
3. Eksepsi tentang permohonan Pemohon belum waktunya diajukan/prematur;

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Permohonan Pemohon kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam tanggapannya, Termohon juga mengajukan eksepsi, dan eksepsi yang diajukan oleh Termohon di antaranya menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili permohonan *a quo*, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang di antaranya pada pokoknya mengatur bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, maka oleh karena sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan diatur bahwa permohonan fiktif positif tidak melalui porses *dismissal* oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga tidak melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis"), maka dengan diajukannya eksepsi tentang kewenangan absolut, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan kewenangan absolut peradilan tata usaha negara dalam mengadili permohonan terkait permasalahan hukum apakah substansi/pokok permohonan merupakan wewenang absolut pengadilan tata usaha negara untuk mengadilinya dan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam kategori perkara yang dapat diajukan melalui mekanisme fiktif positif/permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya tentang kewenangan pengadilan, Termohon menyatakan bahwa permasalahan utama Pemohon terkait polis asuransi yang jatuh tempo dan tidak dicairkan oleh PT AJAW, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, sehingga merupakan perjanjian perdata yang tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata, karena itu sengketa

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo menurut Termohon merupakan sengketa perdata yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan fiktif positif/permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 telah mengatur secara limitatif kriteria permohonan yang dapat diajukan melalui mekanisme fiktif positif/permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:

- Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan
- Permohonan untuk kepentingan Termohon secara langsung;

Lebih lanjut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tersebut juga menentukan objek permohonan yang tidak dapat diajukan melalui mekanisme permohonan fiktif positif, yaitu:

- Permohonan yang merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu, ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 juga mengatur bahwa Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas permohonan fiktif positif di antaranya adalah:

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. “Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”, dalam hal Permohonan tidak memenuhi syarat formal, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), atau Pengadilan tidak berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 di atas, dalam mengadili perkara permohonan Fiktif Positif, Majelis wajib terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan apakah memenuhi kriteria permohonan yang dapat diajukan melalui mekanisme permohonan fiktif positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan serta Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai pemegang polis asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (PT AJAW) dengan polis Nomor 971708340 yang diterbitkan tanggal 7 Agustus 2017 jo. Addendum Polis Nomor 9717080340-03 yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 2019 dengan nilai premi sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang telah mengajukan permohonan pencairan asuransi yang telah jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2020 kepada PT AJAW melalui surat pada tanggal 11 Agustus 2020 dan somasi tanggal 3 September 2020 serta tanggal 25 September 2020, akan tetapi sampai dengan tanggal 11 September 2020, PT AJAW tidak mencairkan permohonan tersebut, sehingga oleh karena selain tagihan Pemohon, PT AJAW juga tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim polis para pemegang polis lainnya yang sudah jatuh tempo dan mengajukan permohonan pencairan polis dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Kepailitan dan PKPU”) serta Pasal 52 ayat (1) serta Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh Otoritas Jasa Keuangan/Termohon dan tidak dapat diajukan langsung oleh Pemohon, sehingga kemudian Pemohon

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kepada Termohon agar Termohon mengajukan pailit terhadap PT AJAW melalui surat tanggal 11 September 2020, surat tanggal 24 September 2020 dan surat tanggal 15 Oktober 2020, akan tetapi hingga permohonan ini diajukan, Termohon tidak menanggapi permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon dan tidak melakukan tindakan mengajukan permohonan pailit ke pengadilan terhadap PT AJAW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa polis Nomor 971708340 yang diterbitkan tanggal 7 Agustus 2017 *jo.* Addendum polis Nomor 9717080340-03 yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 2019 yang dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-2a berupa surat pencairan polis tanggal 11 Agustus 2020 berikut tanda terimanya, Majelis memperoleh fakta bahwa Pemohon adalah pemegang polis asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (PT AJAW) dengan polis Nomor 971708340 yang diterbitkan tanggal 7 Agustus 2017 *jo.* Addendum polis Nomor 9717080340-03 yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 2019 dengan nilai premi sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2020 dan telah mengajukan permohonan pencairan asuransi yang telah jatuh tempo kepada PT AJAW melalui surat pada tanggal 11 Agustus 2020 dan diterima tanggal itu juga, akan tetapi karena permohonan pencairan asuransi tersebut tidak dipenuhi oleh PT AJAW, kemudian Pemohon mengirimkan somasi kepada PT AJAW sebanyak dua kali masing-masing tanggal 3 September 2020 dan 25 September 2020 sebagaimana bukti P-3 dan P-3a berupa surat somasi tanggal 3 September 2020 berikut tanda terimanya serta bukti surat P-4 dan P-4a berupa surat somasi II berikut tanda terimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena atas kedua somasi yang dikirimkan Pemohon tersebut, PT AJAW tetap tidak memenuhi permintaan pencairan asuransi yang diajukan Pemohon, kemudian berdasarkan bukti surat P-5 dan P-5a berupa surat Pemohon kepada Termohon Nomor 536/PSP/IX/20 tanggal 11 September 2020 berikut tanda terimanya, Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon agar Termohon mengajukan pailit ke Pengadilan Niaga terhadap PT AJAW pada tanggal 11 September 2020, surat mana telah diterima oleh Termohon pada tanggal itu juga. Selanjutnya berdasarkan bukti surat P-6 dan P-6a berupa Surat Pemohon kepada Termohon Nomor 550/PSP/IX/20 tanggal 24 September 2020 berikut tanda terimanya, Pemohon kembali mengajukan permohonan pada tanggal 24 September 2020 agar Termohon mengajukan pailit ke Pengadilan Niaga terhadap PT AJAW dan berdasarkan bukti

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-7 dan P-7a berupa Surat Perbaikan Pemohon kepada Termohon Nomor 560/PSP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Pemohon untuk ketiga kalinya mengirimkan surat kepada Termohon agar Termohon mengajukan pailit ke Pengadilan Niaga terhadap PT AJAW pada tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima oleh Termohon tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas surat dari Pemohon kepada Termohon perihal permohonan agar Termohon mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan terhadap PT AJAW yang kemudian disusul dengan surat kedua dan ketiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai fiktif positif dimaksudkan sebagai dorongan agar badan da/atau pejabat pemerintahan bersikap responsif dengan menanggapi setiap permohonan dari warga masyarakat. Hal mana sejalan dengan keterangan ahli yang diajukan Pemohon yaitu Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. yang menyatakan bahwa atas surat permohonan permohonan yang diajukan Pemohon, maka seharusnya Termohon selaku badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib untuk menanggapi;

Menimbang, bahwa atas ketiga surat permohonan Pemohon agar Termohon mengajukan pailit ke Pengadilan Niaga terhadap PT AJAW, berdasarkan bukti surat P-16 yang sama dengan bukti surat T-9, Termohon telah menanggapi surat permohonan Pemohon melalui surat Nomor SR-5/MS.6/2020 tanggal 15 Oktober 2020 hal Tanggapan yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon. Walaupun surat Termohon tersebut diberi tanggal 15 Oktober 2020, akan tetapi berdasarkan bukti surat P-16a berupa amplop surat Termohon Nomor SR-5/MS.6/2020, bukti surat P-16b berupa Resi bukti pengiriman surat Nomor SR-5/MS.6/2020 dari PT Pos Indonesia dan bukti surat P-16c berupa *print out* hasil penelusuran perjalanan Surat Nomor SR-5/MS.6/2020, alat-alat bukti mana tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis memperoleh fakta bahwa walaupun Surat dari Termohon kepada Pemohon yaitu surat Nomor SR-5/MS.6/2020 yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon agar Termohon mengajukan pailit ke Pengadilan terhadap PT AJAW tertulis bertanggal 15 Oktober 2020, akan tetapi surat tersebut baru dikirimkan kepada Pemohon melalui Pos pada tanggal 4 November 2020 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 5 November 2020. Lebih lanjut di dalam Surat tanggapan Termohon kepada Pemohon Nomor SR-5/MS.6/2020 dinyatakan bahwa surat tersebut adalah untuk menanggapi surat Pemohon kepada Termohon Nomor 536/PSP/IX/20. Dengan demikian dari ketiga surat permohonan Pemohon kepada Termohon,

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka surat Termohon tersebut dikeluarkan untuk menanggapi surat permohonan Pemohon yang pertama yaitu Nomor 536/PSP/IX/20 tanggal 11 September 2020 yang telah diterima Termohon pada tanggal 11 September 2020. Berdasarkan fakta ini Majelis menarik kesimpulan bahwa Termohon menganggap surat permohonan Pemohon yang pertama yaitu Nomor 536/PSP/IX/20 tanggal 11 September 2020 juga telah lengkap, sehingga ditanggapi dari aspek substansi yaitu dengan menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta ini, ahli yang diajukan Termohon yaitu Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., menyatakan bahwa dalam hal surat permohonan dari warga masyarakat sudah dijawab oleh Termohon walaupun berisi penolakan, maka tidak dapat diajukan permohonan melalui mekanisme fiktif positif. Atas pendapat ahli yang diajukan Termohon tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang apabila dalam batas waktu tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, sehingga oleh karena Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga yang disampaikan oleh kreditor paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, maka atas surat permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga yang diajukan Pemohon Nomor 536/PSP/IX/20 tanggal 11 September 2020 yang dikirim oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon pada tanggal itu juga dan ditanggapi oleh Termohon melalui surat Nomor SR-5/MS.6/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima Pemohon tanggal 5 November 2020, jika dihitung dari tanggal 15 Oktober 2020 maupun tanggal 5 November 2020, surat tanggapan Termohon telah melewati tenggang waktu 30 (tiga) puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2020, sementara Pemohon mengajukan permohonan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 November 2020, sehingga dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, Termohon dianggap telah tidak menetapkan Keputusan dan/atau tidak melakukan Tindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi kriteria permohonan yang dapat diajukan melalui mekanisme fiktif positif dengan terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhi tidaknya kriteria pertama sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 yaitu permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon kepada Termohon adalah agar Termohon mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga terhadap perusahaan asuransi PT AJAW;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan persyaratan dan pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Lebih lanjut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor atau kreditor. Akan tetapi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut mengatur pihak lain yang juga dapat mengajukan pernyataan pailit yaitu eksekusi untuk kepentingan umum. Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mengatur hanya pihak tertentu yang dapat mengajukan pernyataan pailit, yaitu dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, kemudian dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (vide Pasal 2 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut bahwa tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dialihkan dan dilaksanakan oleh OJK dan khusus untuk sektor perasuransian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah hanya dapat diajukan oleh OJK, maka kewenangan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi beralih dari Kementerian Keuangan menjadi kewenangan OJK/Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan. Pengaturan bahwa Lembaga yang pada akhirnya akan menilai dan memutuskan tentang kepailitan, PKPU dan hal-hal lain yang berkaitan bersesuaian pula dengan keterangan ahli yang diajukan Pemohon yaitu ahli Jamaslin James Purba, S.H dan ahli yang diajukan Termohon yaitu ahli Dr. H.M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta keterangan ahli tersebut, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa dalam permohonan pernyataan pailit, debitor, kreditor maupun apabila diajukan oleh OJK, pihak-pihak tersebut berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan keputusan untuk dinyatakan pailit atau tidak merupakan kewenangan Pengadilan dan yang dimaksud dengan Pengadilan menurut Pasal 1 angka 7

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur mengenai persyaratan pailit yang diperkuat pula oleh keterangan ahli yang diajukan Pemohon yaitu ahli James Purba, S.H. M.H., dan ahli yang diajukan Termohon yaitu ahli Dr. H.M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN., menyatakan pada pokoknya bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dalam hal permohonan pailit yang menjadi kewenangan OJK/Termohon, ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah menyatakan bahwa OJK menyetujui atau menolak permohonan kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan kepada pengadilan niaga dengan mempertimbangkan:

- a. pemenuhan persyaratan dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan;
- b. pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3);
- c. kemampuan keuangan perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban;
- d. status pengawasan perusahaan;
- e. pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan; dan
- f. suatu kondisi tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, lebih lanjut Majelis mempertimbangkan bahwa ketika debitor, kreditor atau pun OJK/Termohon berencana untuk mengajukan permohonan pailit terhadap suatu debitor, maka akan mempersiapkan dan berupaya memenuhi persyaratan pengajuan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Di samping itu, dalam hal calon Pemohon pernyataan pailit adalah OJK/Termohon juga mempertimbangkan pemenuhan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tersebut. Selanjutnya apabila kemudian debitor, kreditor atau OJK/Termohon memutuskan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga, maka pada akhirnya akan dinilai dan diputuskan oleh lembaga

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan terkait terpenuhi tidaknya persyaratan untuk dinyatakan pailit. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah menentukan bahwa lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menilai terpenuhi tidaknya persyaratan pengajuan pernyataan pailit yang akan dipersiapkan dan dilakukan oleh calon Pemohon pailit yaitu debitor, kreditor ataupun OJK/Termohon, termasuk terpenuhi tidaknya persyaratan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta pemenuhan kriteria utang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maupun sederhana tidaknya pembuktian atas fakta atau keadaan terkait persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menurut Majelis bukan pokok sengketa dalam ranah hukum tata usaha negara atau hukum administrasi, akan tetapi merupakan permasalahan hukum dalam ranah hukum kepailitan yang oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara tegas dinyatakan akan dinilai, diperiksa dan diadili oleh pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa pengadilan niaga wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 224 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa dalam hal debitor adalah termohon pailit, maka debitor tersebut dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), sehingga berdasarkan ketentuan di atas, maka apabila dalam perkara *a quo* diajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga, pengadilan niaga wajib memanggil debitor dan pada saat debitor hadir di persidangan, debitor dapat mengajukan jawaban yang mengakui permohonan pernyataan pailit, atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau membantah permohonan pernyataan pailit, yang dalam hal debitor membantah permohonan pernyataan pailit, maka akan terjadi sengketa jawab-jawab dalam proses pemeriksaan di pengadilan niaga. Sejalan dengan itu, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa permohonan pernyataan pailit yang dikabulkan oleh pengadilan niaga akan menimbulkan akibat hukum terhadap debitor termohon pailit;

Menimbang, bahwa salah satu kriteria suatu permohonan dapat diajukan melalui mekanisme fiktif positif menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 adalah permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung. Dalam sengketa *a quo* berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-2a, P-3, P-3a, P-4, P-4a, P-5, P-5a, P-6, P-6a, P-7, P-7a, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-12a, P-13, P-14, P-16, P-17, P-18, P-20, dan bukti surat P-22, Pemohon secara nyata memang mempunyai kepentingan terkait permohonan agar Termohon mengajukan pernyataan pailit ke pengadilan niaga terhadap PT AJAW, akan tetapi permohonan Pemohon tersebut apabila dikabulkan oleh Termohon kemudian diajukan permohonan pernyataan pailit oleh Termohon ke pengadilan niaga atau permohonan fiktif positif *a quo* dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian diajukan permohonan pernyataan pailit oleh Termohon ke pengadilan niaga dan pada akhirnya terdapat kemungkinan permohonan pernyataan pailit terhadap PT AJAW dikabulkan oleh pengadilan niaga, akan berdampak pada kepentingan bukan hanya kepentingan langsung Pemohon tetapi juga kepentingan pihak lain yang menjadi debitor/PT AJAW yaitu berupa demi hukum akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon *a quo* yang mempunyai karakter demikian yang dapat menimbulkan akibat secara langsung terhadap kepentingan pihak lain, menurut Majelis tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melalui mekanisme fiktif positif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 175 PK/TUN/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang menjadi *Landmark Decision* dalam Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017 yang kaidah hukumnya di antaranya menyatakan bahwa: "Lembaga "fiktif-positif" di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang berdasar hukum, bukan sebaliknya, sehingga dapat mengacaukan esensi kualitas pelayanan publik dengan cara mengabulkan permohonan pemohon yang tidak berdasar hukum melalui celah keterlambatan pejabat melakukan pelayanan," sehingga menurut Majelis, permohonan fiktif positif ke Pengadilan

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara (permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan) tidak selalu harus dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon dari aspek pokok permohonan yang menyangkut kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadili serta terdapatnya kerugian kepentingan pihak lain yang secara langsung akan terdampak oleh permohonan *a quo* tidak memenuhi kriteria sebagai permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kriteria permohonan fiktif positif karena bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa: "Amar putusan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan berbunyi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau Pengadilan tidak berwenang", maka Majelis menarik kesimpulan bahwa eksepsi Termohon perihal kewenangan Pengadilan walaupun dengan alasan yang berbeda dapat diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta haruslah menyatakan tidak berwenang secara absolut mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon perihal kewenangan Pengadilan diterima, maka dalil-dalil eksepsi Termohon lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon bukan merupakan objek permohonan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang mengadili, maka permohonan Pemohon harus

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima dan seluruh dalil Pemohon dan Termohon dalam pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Pihak;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon tentang kewenangan absolut Pengadilan;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara Nomor 20/P/FP/2020/PTUN-JKT;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.413.500 (empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh **Nelvy Christin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dyah Widiastuti, S.H., M.H.**, dan **Indah Mayasari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang juga dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **1 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ninik Sulistyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Dyah Widiastuti, S.H., M.H.

ttd

Indah Mayasari, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Nelvy Christin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninik Sulistyaningsih, S.H.

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Perincian Biaya Perkara</u> :		
- Pendaftaran	: Rp.-----	30.000,-
- ATK	: Rp.-----	125.000,-
- Surat Panggilan	: Rp.-----	232.500,-
- Meterai Putusan	: Rp.-----	6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.-----	10.000,-
- Leges Putusan	: Rp.-----	10.000,-

J u m l a h : **Rp-----413.500.-**

(empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).-